



H. A. Khisni, S.H., M.H., lahir di Jepara pada tanggal 5 Agustus 1987, dan pada Tahun 2016 diangkat sebagai Program Manajerial Ilmu Hukum (Manajemen).

Pendidikan diperoleh mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung dan melanjutkan ke SMP Islam Sultan Agung di Jepara.

Sejak pada tahun 2010 telah aktif menjadi salah satu di Pengurus Rukyatun Ta'limin Lughah Rabbaniyah, melanjutkan pendidikan di SMA Islam Sultan Agung di Jepara. Setelah lulus kemudian melanjutkan ke jenjang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Yakin Sultan Agung Semarang menjadi Dosen tetap di Universitas tersebut.

Tugas Magister Hukum diperoleh dari Universitas Indonesia Jakarta, saat ini sedang menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pendidikan keagamaan diperoleh dari salah satu KPI (Kerohanian) Islam di Jepara yang memiliki ML, dengan memisalkan ilmu nahwu dan fiqih. Selain itu juga di SMP telah pernah dipanggil oleh Pesantren Miftahul Ulum Kroyongpeta yang memiliki KPI Madani dengan memisalkan ilmu-ilmu keislaman (tauhid). Setelah SMP menjadi salah satu KPI Bilal Murnida di Pondok Pesantren Fatmahaning (Pul) maka setelah SMA memisalkan ilmu-ilmu keislaman, khususnya Fiqih dan ilmu hadis pada Pondok Al-Hidayah Purwokerto Jepara yang disebut KPI Tirmidhi.

Salah sebagai dosen juga berperan sebagai pembina dan pengarah yang selama ini telah banyak melakukan penelitian yang banyak dalam studi dan implementasi hukum, terutama berkaitan dengan pengkajian hukum.

Dari perkawinannya dengan Dra. Diah Mulyadi, S.Pd, mendapatkan seorang putra, Khalid Salsal Fawzan, yang saat ini sedang belajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Buku yang telah diterbitkan : Hidayat-e-Arkan Pembinaan dalam Hukum Islam dan Islam Konsep-praktek Etika Hukum Islam.

H.A. KHISNI, S.H., M.H.

HUKUM ISLAM

H.A. KHISNI, S.H., M.H.

HUKUM ISLAM

DILENGKAPI DENGAN:

UU NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

UU NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

UU NO. 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH

UNISSULA PRESS
ISBN 978-602-8420-54-9

H. A. Khisni, S.H., M.H.

HUKUM ISLAM

UNISSULA PRESS
ISBN. 978-602-8420-54-9

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN. 978-602-8420-54-9
Hukum Islam
Oleh: H. A. Khisni, S.H., M.H.
14 x 20 ; v + 190

Diterbitkan oleh
UNISSULA PRESS Semarang

Design sampul dan tata letak: Sumain

Cetakan Pertama : Desember 2010

All Rights Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat, kesempatan dan kekuatan sehingga buku ini dapat terbit dan sampai di hadapan sidang pembaca yang budiman.

Pembangunan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari politik hukum suatu negara, yang salah satunya memberi jawaban tentang dari mana “bahan baku” hukum yang akan dipergunakan dalam menyusun suatu hukum. Negara Indonesia tidak memisahkan agama dari negara, urusan agama menjadi bagian resmi dari urusan negara, bahkan menempatkan agama antara lain Islam sebagai sumber moral, etik dan spiritual bagi pembangunan nasional.

Undang-undang adalah hasil lembaga legislatif, yang sebelum diputuskan menjadi sebuah undang-undang berupa konsep-konsep dan teori yang sangat bebas untuk kompetisi satu sama lainnya. Di sinilah hukum Islam atau juga jenis teori hukum lainnya mempunyai posisi atau bahkan peran sebagai sumber undang-undang tadi. Melihat kenyataan sosiologis bahwa mayoritas masyarakat yang ada adalah pemeluk Islam, maka menurut Qodry Azizi, sangat terbuka lebar bahwa undang-undang atau hukum positif itu bersumber dari hukum agama

dalam hal ini hukum Islam atau setidaknya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Buku ini memotret kedudukan hukum Islam, bagian mana yang perlu dan telah menjadi bagian sistem hukum nasional, serta usaha-usaha untuk mentransformasikan hukum Islam tersebut ke dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan nilai guna dan manfaat dan bahan diskusi dalam pengembangan hukum Islam.

Kami mohon kritik dan saran pembaca kami harapkan demi perbaikan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2010

Penulis

H. A. Khisni

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.....	1
BAB II Hukum Islam Dan Pemikirannya Di Indonesia.....	15
BAB III Pembaharuan Hukum Islam Dan Perwujudannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	55
BAB IV Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Legislasi Nasional.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB I KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Masyarakat Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk yang terbesar dibanding dengan jumlah penduduk agama yang lain yaitu diperkirakan sebesar 87 persen.¹ Karakteristik masyarakat Indonesia berpaham Ketuhanan, untuk itu dapat dikatakan bahwa paham kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah Ketuhanan, yang dalam Pancasila dinyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini dapat diketahui dan terjamin secara hukum, antara lain dalam:

1. Mukadimah UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”,
2. Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan

Ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia dari Kementerian Agama, Jakarta tahun 2010.

Rumusan tersebut dalam Pansasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, jelas menunjukkan bahwa “Allah yang menjadi sumber proklamasi”, dimana proklamasi itu sebagai sumber awal pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal ini ditambah lagi dengan pernyataan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Maka sangat tidak diragukan lagi, bahwa hukum Allah wajar menjadi sumber hukum nasional Indonesia sejalan dan seiring dengan Pancasila.²

Negara Indonesia tidak memisahkan agama dari negara, urusan agama menjadi bagian resmi dari urusan negara, bahkan menempatkan agama antara lain Islam sebagai sumber moral, etik dan spiritual bagi pembangunan nasional.³ Di negara lain pada umumnya orang hanya melihat dua alternatif dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu: (1) Negara agama yang berdasarkan satu agama tertentu, dan (2) Negara sekuler yang memisahkan agama dari Negara. Bangsa Indonesia mempunyai alternatif lain, yaitu “Negara Pancasila”. Negara Pancasila bukan negara yang berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler, dalam arti memisahkan agama dari negara.

Di Indonesia negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara tidak melepaskan agama dari urusan negara. Keterkaitan agama dan negara di Indonesia itu dapat dilihat dari

² Anwar Harjono, “al-Qur’an sebagai Sumber Hukum Nasional,” *Mimbar Hukum No. 21 Thn. VI 1995*, hal. 8.

³ Ahmad Sukadja, “Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum No.23 Thn. VI 1995, hal. 10*.

lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan dan kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan. Keterkaitan antara agama dan negara dalam praktek, tampaknya tergantung kepada semangat para penyelenggara negara.⁴

Di antara ciri negara tidak sekuler adalah adanya institusi-institusi dan perundang-undangan dalam bidang keagamaan yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Di antara lembaga keagamaan yang resmi diadakan oleh pemerintah di Indonesia adalah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), lembaga pendidikan keagamaan negeri, dan Peradilan Agama. Ketiganya ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun bukan negara teokrasi, ia bukan negara sekuler. Negara RI yang ber-UUD 1945 cukup terbuka untuk mengakomodasi institusi keagamaan Islam.⁵ Dengan demikian agama di negara Pancasila dihormati secara yuridis dan dipraktikkan dalam kenyataan dan merupakan refleksi sinergi yang mendalam antara paham kebangsaan dan paham keagamaan.

Eksistensi hukum Islam sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka hukum nasional. Secara instrumental banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam kedalam

⁴ *Ibid.*, hal. 11.

⁵ *Ibid.*, hal. 15.

pengertian hukum nasional.

Untuk itu kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut terdapat kaidah yang fundamental,⁶ yaitu:

1. Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita,
2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara,
3. Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Dalam politik hukum nasional, kedudukan hukum Islam itu jelas, merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam terdapat dua bidang, yaitu

⁶ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *Mimbar Hukum No. 29 Thn. VII 1996*, hal. 910-13,

ibadah dan mu'amalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan hukum yang menyangkut muamalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan, yakni para *ulil amri*.

Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional menjadi jelas. Di samping hukum-hukum yang lain, hukum Islam akan menjadi bahan baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional.⁷ Lebih-lebih hukum Islam dalam memasuki dan menghadapi agenda reformasi hukum nasional.

Reformasi nasional tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum, yang di dalamnya termasuk reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*), selain reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi budaya (*cultural reform*). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berkaitan dengan perkembangan praktek hukum muamalat di bidang kegiatan perbankan dan perasuransian serta pembiayaan pada umumnya menunjukkan dengan sendirinya pemberlakuan sistem hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan sistem syariat itu.

⁷ *Ibid.*, hal. 14.

Pada era reformasi ini akan terbuka lebar terjadinya kompetisi saling mempengaruhi budaya masyarakat dan pada waktu bersamaan ada kesempatan pula bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya sebagai perwujudan hak asasi manusia, termasuk untuk menentukan jenis dan model hukum yang akan dipakai. Undang-undang adalah hasil lembaga legislatif, yang sebelum diputuskan menjadi sebuah undang-undang berupa konsep-konsep dan teori yang sangat bebas untuk kompetisi satu sama lainnya. Ketika kita sadari bahwa undang-undang itu produk lembaga legislatif, maka di sinilah hukum Islam atau juga jenis teori hukum lainnya mempunyai posisi atau bahkan peran sebagai sumber undang-undang tadi. Bahkan ketika kita melihat kenyataan sosiologis bahwa mayoritas masyarakat yang ada adalah pemeluk Islam, maka sangat terbuka lebar bahwa undang-undang atau hukum positif itu bersumber dari hukum agama dalam hal ini hukum Islam atau setidaknya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan sebenarnya bukan hanya kemungkinan hukum Islam menjadi sumber hukum positif, namun juga sangat mungkin menjadi sumber hukum Adat atau lebih tepatnya hukum kebiasaan (*customary* atau *common law*).⁸

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi hukum Islam atau fikih mempunyai peran lebih besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja

⁸ A. Qodri Azizy, "Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional," *Mimbar Hukum No. 54 Thn. XII 2001*, hal. 81.

dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan Peradilan Agama, namun juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini menempatkan fikih dalam salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fikih atau hukum Islam menjadi sumber kajian dalam dunia ilmu hukum dan sekaligus menjadi sumber hukum materiil.⁹

Dengan demikian reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam yang harus mampu bersifat empiris dan realistik. Hukum Islam harus mampu berperan dan berdaya guna untuk keperluan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya, dengan demikian sangat berpeluang besar bagi kedudukan hukum Islam di Indonesia yang berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari politik hukum suatu negara yang memberi jawaban tentang dari mana “bahan baku” hukum yang akan dipergunakan dalam menyusun suatu hukum, bagaimana wujud hukum yang akan dibentuk, apakah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Apakah aturan-aturan hukum itu akan dituangkan dalam kodifikasi atau tidak, dan apakah sifatnya unifikasi atau deferensiasi. Di sini harus sesuai dengan hukum ketata negaraan yang berlaku di

⁹ *Ibid.*, hal. 85.

Indonesia.¹⁰

Bagaimana perspektif dan kemungkinan perkembangan kontribusi hukum Islam di Indonesia pada masa yang akan datang? Untuk melihat hal tersebut Bagir Manan mengetengahkan tiga kajian, yaitu (1) pengertian (*begrip*) hukum Islam, (2) subyek hukum Islam, dan (3) obyek hukum Islam.¹¹ Kontribusi dalam bentuk asas-asas hukum sangat penting mengingat bahwa:

1. Asas-asas hukum merupakan unsur yang mendasari kaidah hukum, sehingga apabila asas-asas hukum Islam tertentu dapat diterima sebagai asas hukum nasional, maka seluruh kaidah hukum akan mendapat jiwa dan semangat dari asas tersebut;
2. Asas hukum berisi dan mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam cita hukum, fungsi dan tujuan hukum. Adanya asas hukum akan menjamin penerapan dan penegakan hukum yang adil, tepat dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Asas hukum merupakan kendali agar kaidah hukum tidak diterapkan atau ditegakkan secara menyimpang dari cita hukum, fungsi dan tujuan hukum,
3. Asas hukum merupakan instrumen dinamisor suatu kaidah, sehingga dapat diterapkan dan ditegakkan secara adil, benar,

¹⁰ Zainal Abidin Abubakar, “Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional Indonesia,” *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*. hal. 58.

¹¹ Syamsulhadi Irsyad, “Politik Hukum Nasional dan Jalur-jalur Kontribusi Hukum Islam,” *Mimbar Hukum No. 29 Thn. VII 1996*, hal. 24.

tepat dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

Mengenai kemungkinan kontribusi kaidah-kaidah hukum Islam perlu pemahaman karakteristiknya antara lain, yaitu:

1. Kaidah-kaidah hukum Islam secara normatif semata-mata akan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang dapat diperlakukan pada semua orang yang harus tanpa menyentuh kepercayaan (agama) dari yang bersangkutan,
2. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hal yang bersifat ibadah (dalam arti sempit) hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Hal-hal yang menyangkut muamalah, ada pula yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan dapat berlaku secara umum.

Tentang subyek hukum Islam. Dalam sistem hukum positif yang berlaku, subyek hukum Islam adalah orang-orang yang beragama Islam. Apakah hukum mengandung pula subyek hukum bagi mereka yang tidak bergama, tergantung pada karakter dari asas dan kaidah hukum Islam.

Suatu asas atau kaidah akan berlaku umum, apabila:

1. Perlakuan kaidah hukum tersebut bersifat netral, artinya tidak berkaitan dengan kepercayaan yang dianut,
2. Harus dapat dibuktikan bahwa kaidah hukum Islam tersebut akan menjamin secara universal berlakunya tujuan hukum,
3. Harus dapat dibuktikan bahwa asas dan kaidah hukum Islam tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Tentang obyek hukum Islam dalam kajian hukum Islam cakupannya lebih luas, tidak hanya hukum keduniaan saja (muamalah), tetapi menyangkut juga hukum ibadah. Dalam hukum bidang muamalah lebih banyak mengandung norma yang memberikan kontribusi masuknya hukum Islam dalam hukum positif, sehingga masa yang akan datang perlu dipikirkan kontribusi yang lebih mengarah pada peranan hukum Islam dalam mempengaruhi isi hukum nasional. Untuk itu, jalur kontribusi hukum Islam, ditinjau dalam perspektif pembinaan hukum nasional dapat lewat peraturan perundang-undangan, melalui yurisprudensi, hukum kebiasaan dan putusan-putusan lain yang bukan peraturan perundang-undangan.¹²

Wujud hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan dapat terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan, tetapi saat ini masih terbatas, karena beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Sampai saat ini usaha menempatkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional lebih ditentukan pada peraturan yang khas berlaku bagi mereka yang beragama Islam,
2. Belum banyak diungkapkan dimensi-dimensi hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan secara keseluruhan yang dapat diserap dalam peraturan perundang-undangan nasional,
3. Pemikiran memasukkan hukum Islam dalam sistem

¹² *Ibid.*, hal. 27.

perundang-undangan nasional belum banyak diarahkan pada asas-asas hukum yang umum yang dapat berlaku secara umum.

Terdapat beberapa pintu kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional antara lain melalui yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan instrument lain dalam pembentukan hukum. Peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menetapkan suatu putusan. Hal ini diperlukan agar hakim dalam memberikan keadilan bertindak sebagaimana mestinya. Dalam hal demikian, hakim dapat menggunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat menemukan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan, merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menjadikan setiap hukum Islam sebagai “*way of life*” nya. Apabila hukum Islam telah menjadi suatu kenyataan yang berakar dari kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akan berlaku dan dijalankan tanpa harus menunggu pengukuhan oleh perundang-undangan.

Fungsionalisasi hukum Islam memerlukan proses tahapan, yaitu tahap pembuatan (*formulasi*), tahap penerapan (*aplikasi*) dan tahap pelaksanaan (*eksekusi*). Dalam rangka pelaksanaan hukum Islam diperlukan peraturan perundang-undangan dari pemerintah, sebagai dasar pelaksanaan dan kepastian hukum bagi negara yang berpredikat negara hukum.

Adapun pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dapat

dilakukan melalui beberapa jalur,¹³ *Jalur pertama*, adalah jalur iman dan taqwa. Melalui jalur ini pemeluk agama Islam dalam Negara Republik Indonesia ini dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dan berasal dari agama Islam, intensitas pelaksanaannya tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan yang ada pada diri muslim yang bersangkutan.

Jalur kedua, yaitu jalur peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Pengelolaan zakat, Undang-undang Penyelenggaraan Haji, Undang-undang Perwakafan dan sebagainya.

Jalur ketiga, yaitu pelaksanaan hukum Islam bidang muamalah, dengan melakukan perbuatan atau transaksi tertentu di Bank Muamalat, Badan Perkreditan (BPR) Syariah dan asuransi takaful, orang telah memilih hukum atau syariat Islam, menguasai perbuatan atau transaksi itu, sebab semua perbuatan atau transaksi yang dilakukan pada tiga lembaga itu diatur menurut hukum Islam.

Jalur keempat, yaitu melalui BAMUI (Badan Arbitase Muamalat Indonesia) dapat juga dilaksanakan hukum muamalat Islam. Melalui badan arbitrase yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini para pengusaha, pedagang dan para industriawan atas kesepakatan bersama dapat memilih hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai di luar pengadilan.

¹³ Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia,” *Op. Cit.*, hal. 14-15.

Jalur kelima, yaitu penerapan hukum Islam dilakukan oleh Lembaga Pusat Penelitian Obat/Kosmetik dan Makanan (LPP-OM) yang juga didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini menentukan apakah suatu produk obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman halal atau haram dikonsumsi oleh umat Islam.

Jalur keenam, yaitu jalur pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Unsur-unsur (asas dan norma) hukum Islam akan berlaku dan dilakukan bukan hanya bagi dan oleh umat Islam, tetapi juga oleh penduduk Indonesia, terutama oleh warga Negara Republik Indonesia.

BAB II HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRANNYA DI INDONESIA

Sebelum membahas hukum Islam dalam perkembangan pemikiran di Indonesia, dijelaskan lebih dulu tentang apa itu Islam. Islam sebagai agama terakhir dan diwahyukan kepada Nabi yang terakhir pula telah dijamin oleh Allah kesempurnaan ajarannya. Kesempurnaan di sini mengacu kepada aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, yakni telah mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspeknya yang berpusat pada *tauhid*. Sebagai agama wahyu terakhir, yang tetap mutakhir, Islam merupakan satu sistem *akidah* dan *syariah* serta *akhlak* yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, alam atau makhluk lainnya.¹⁴

Islam adalah *aldin* (*the religion*). Istilah *aldin* hanya ada dalam al-Qur'an.¹⁵ Dua ayat berikut ini dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah *aldin*. Pernyataan ini tercantum dalam *surat Ali-Imran* (3):19 yang berbunyi, “*Inna aldina 'inda Allahi al-Islamu...*” (“*Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah*

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Agama Islam*, Cet. Keenam (Jakarta: Koordinatorat MKDU Agama Universitas Indonesia) hal. 14.

¹⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal. 21.

Islam “). Pernyataan yang sama tercantum pula dalam *surat al-Maidah* (5): 3 yaitu “*...alyauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'matii wa radhitu lakum al-Islaama dinaa ...*” (“... pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ...”.

Islam adalah agama yang unik jika dibandingkan dengan agama-agama lain, terutama dengan agama wahyu sebelumnya, yakni agama Yahudi dan Nasrani. Ia mempunyai corak tersendiri yang bersifat *sui generic* (mempunyai corak dan sifat sendiri dalam jenisnya) karena dalam banyak hal agama Islam itu berbeda dengan agama lain itu.¹⁶

Berbeda dengan agama-agama lain yang namanya dihubungkan dengan manusia yang mendirikan atau yang menyampaikan agama tersebut atau tempat lahir agama yang bersangkutan seperti agama Budha dan agama Yahudi misalnya. Nama agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini tidak dihubungkan dengan nama orang yang menyampaikan wahyu tersebut atau dengan tempat agama itu mula-mula tumbuh dan berkembang. Juga, nama itu tidak diberikan oleh para penganutnya atau oleh orang lain kemudian hari.¹⁷ Islam adalah kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah S-L-M. Dari akar kata ini termasuk kata-kata *salm*, *siml*, dan sebagainya. Arti yang terkandung oleh perkataan Islam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri),

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Agama Islam*, *op. cit.*, hal. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 15.

kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut di atas, timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, artinya semoga anda (selamat) sejahtera.¹⁸

Islam, seperti yang dikemukakan di atas mempunyai makna sejahtera, damai dan juga berarti tunduk, patuh, dan menerima kehendak Allah. Orang yang tunduk, patuh, taat dan menerima kehendak Allah disebut *muslim*. Nama inipun terdapat dalam al-Qur'an surat *az-Zumar* (39):12 yang berbunyi, "*Waumirtu lian akuna awwalal muslimin*" ("Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri").¹⁹

Allah telah mengakhiri agama-agama di dunia ini dengan Islam dan memberikan kepada Muhammad suatu *Syariah* yang menggantikan *syariah* sebelumnya. Ini merupakan suatu bukti bahwa Islam itu merupakan agama yang benar dan cocok pada setiap ruang dan waktu.²⁰ Inilah *syariah* yang diberikan oleh Allah swt. sesuai dengan firman-Nya dalam surat *Ali-Imran* (3):85 yang berbunyi, "*Waman yabtaghi ghaira al-Islami diinan falan yukbala minhu wahuwa fi al aakhirati mina al khasiriina*" ("Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) dari pada-Nya dan ia di akhirat termasuk orang yang merugi").

Pengertian Islam di atas, apabila dihubungkan dengan

¹⁸ *Ibid.*, hal 15.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 18-19.

²⁰ Solah Abdul Qadir al-Bakri, *Islam Segenap Umat Manusia, Tinjauan Mengenai Beberapa Segi dalam Hukum Islam*, Terjemahan oleh Hasanuddin, Cet. 1, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989), hal. 9.

hukum, menjadi hukum Islam. Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan *al-dinul Islami* dan ia merupakan bagian darinya.²¹ Konsep *al-din* dalam al-Qur'an memiliki dua dimensi baik religius maupun kemasyarakatan maka wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci al-Qur'an dan diperjelas dalam Sunnah Rasul berisi perangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk Allah dan khalifah-Nya atau pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia berperilaku, baik dalam melaksanakan hubungannya dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara bahkan hubungan antar negara dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Para sarjana membagi *al-din al-Islami* menjadi tiga komponen yaitu, *akidah*, *syariah* dan *akhlak*. Ketiga komponen ini merupakan totalitas yang tidak dapat dipisahkan.²² Akidah dapat diartikan sebagai satu sistem keyakinan yang bersifat monotheist murni yang hanya ada pada Islam. *Syariah* merupakan perangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia yang mencakup dua aspek hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah (*vertikal*) atau ibadah dan hubungan manusia dengan manusia lain serta alam lingkungan hidupnya (*horizontal*) atau muamalah (kemasyarakatan). *Akhlak* berisi seperangkat norma, nilai etik dan moral. *Akhlak* merupakan sistem etik dalam Islam. Bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan hubungannya baik dengan Allah sebagai *Al-Khaliq*

²¹ Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, *op. cit.*, hal. 22.

²² *Ibid.*, hal. 22.

(pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya) maupun sesama makhluk (yang diciptakan yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam semesta ini) diatur menurut akhlak Islam.²³

Sebelum didefinisikan tentang hukum Islam, di atas telah dijelaskan tentang arti Islam secara komprehensif. Di sini perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga berupa hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat.²⁴

Berbeda dengan hukum Barat, yaitu hanya bersumber pada rasio manusia, mengatur tingkahlaku manusia yang bersifat duniawi (*sekuler*) saja. Hukum Islam bersumber pada alQur'an, Sunnah Rasul dan ijtihad (*alra'yu*), berupa kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Untuk itu sangat berbeda antara sifat dan hakekat hukum Islam dengan hukum Barat.

Ada lima sifat hukum Islam, yaitu:

(1) bidimensional,

²³ *Ibid.*, hal. 24.

²⁴ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, *op. cit.*, hal. 45-46.

(2) adil,

(3) individualistik/ kemasyarakatan,

(4) komprehensif dan

(5) dinamis.

Adapun hakekat hukum Islam ialah *syariah* yang merupakan “cara hidup” yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat al-Qur'an.²⁵ Untuk itu dapat didefinisikan, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.²⁶

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dilapangan mu'amalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut *al ahkam al khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu: (1) *Jaiiz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *Sunnah*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, dan (5) *haram*.²⁷

Al ahkam al khamsah, yaitu lima kaidah, norma atau kategori hukum sebagai tolok ukur untuk menentukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam segala bidang kehidupan tersebut di atas, pengertian kaidah-kaidah tersebut di atas adalah sebagai berikut,²⁸

²⁵ Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, *op. cit.*, hal. 51.

²⁶ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, *op. cit.*, hal. 45.

²⁷ *Ibid.*, hal. 74.

²⁸ Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 129-130.

1. *Jai'z* atau *mubah* atau *ibahah* ialah ukuran untuk segala perbuatan yang dibolehkan karena itu disebut kebolehan. Kebolehan adalah hak yang ada pada setiap orang yang berupa wewenang terbuka yang tidak berimbalan kewajiban. Kaidah ini berlaku dalam lingkungan hidup kesucilaan pribadi,
2. *Sunnah* ialah ukuran untuk segala perbuatan yang dianjurkan, karena itu disebut anjuran,
3. *Maknuh* ialah ukuran untuk segala perbuatan yang dicela karena itu disebut celaan. Bersama dengan *jai'z*, *Sunnah* dan *maknuh* berlaku di lapangan hidup kesucilaan umum atau disebut moral sosial,
4. *Wajib* atau *fardh* ialah ukuran bagi semua perbuatan yang diwajibkan. Oleh karena itu, disebut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang, d
5. *Haram* ialah ukuran untuk semua pekerjaan yang dilarang karena itu disebut larangan. Kaidah *fardh* atau *wajib* dan *haram* berlaku dalam ruang lingkup hukum duniawi.

Ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni istilah (1) *syariah Islam* dan (2) *Fikih Islam*.²⁹ Perbedaan yang mencolok adalah sebagai berikut.³⁰

1. *Syariah* (Islam) terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang syariah, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, *op. cit.*, hal. 51.

³⁰ Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 51-52.

sebagai Rasul-Nya. *Fikih* terdapat dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu pula, kalau kita bicara tentang fikih, yang dimaksud adalah pemahaman dan hasil perumusan manusia yang memenuhi syarat tentang syariat tersebut,

2. *Syariat* bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari *fikih*, karena di dalamnya, menurut para ahli, termasuk akidah dan akhlak, *fikih* bersifat instrumental dan ruang lingkungannya terbatas pada apa yang biasa disebut sebagai tindakan atau perbuatan hukum,
3. *Syariah* adalah ciptaan atau ketetapan Allah serta ketentuan atau Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, *syariah* berlaku abadi sepanjang masa di manapun juga. *Fikih* adalah karya manusia, yang dapat diubah dan berubah dari masa di suatu tempat yang berbeda,
4. *Syariah* hanya satu, sedangkan *fikih* mungkin lebih dari satu, seperti terlihat misalnya pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah *madzhab* atau *madzhab-madzhab* itu,
5. *Syariah* menunjukkan kesatuan, sedangkan *fikih* menunjukkan keberanekaragaman dalam Islam.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu unsur *al-stabat* (stabil) dan unsur *tathawwur* (dinamis). Unsur stabil terdapat dalam ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan unsur dinamis terdapat dalam hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia berperan, terutama hukum Islam yang di dalam pembentukannya oleh para *mujtahid*

didasarkan atas *'urf* (adat istiadat).³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *syariah* bersifat stabil dan tidak berubah, sedangkan *fikih* dapat berubah, bervariasi, sesuai dengan tingkat kemampuan daya nalar para *mujtahid*, ia berkembang tetapi tetap hukum yang Qur'ani. Dalam praktik sering kali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin diceraipisahkan. *Syariah* adalah landasan *fikih*, *fikih* adalah pemahaman tentang *syariah*.³²

Adapun tujuan hukum Islam, baik dalam arti *syariah* maupun arti *fikih* di atas, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudarat* yaitu yang baik berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup, baik ruhani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti.³³

Keberadaan hukum Islam, kalau ditinjau dari sumber produk asalnya ada 2 (dua), yaitu produk wahyu dan produk akal.

³¹ Satria Efendi M. Zein, *Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam*, Seminar Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang 16 Oktober 1990, hal. 16-17.

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, *op. cit.*, hal. 51-52.

³³ *Ibid.*, hal. 60.

Pertama, hukum Islam produk wahyu disebut *syariah*, bersifat *qath'i*, *ta'abbudy*, berlaku universal, bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan yang *kedua*, yaitu hukum Islam produk akal, disebut *fikih*, bersifat *dhanny*, *ta'aqquby*, berlaku kondisional, bersumber akal manusia melalui sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu *al-ra'yu* (via *ijtihad*).

Arti sumber adalah asal. Apabila kata sumber itu dihubungkan dengan hukum Islam menjadi sumber hukum Islam, berarti asal keberadaan hukum Islam itu. Sesuai Hadits Mu'az bin Jabal, ketika ia diangkat oleh Nabi Muhammad saw. untuk menjadi penguasa di Yaman. Sebelum ia berangkat, ia diuji oleh Rasulullah, "Dengan apa engkau akan mengadili", Muaz menjawab, "Dengan Qur'an". Rasulullah bertanya, "Jika engkau tidak mendapatkan hukum dalam al-Qur'an?, Mu'az menjawab, "maka aku mengikuti tradisi Nabi Muhammad". Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, "bagaimana jika engkau tidak dapat mendapatkan petunjuk dari tradisi Nabi?, Mu'az menjawab, "Dalam keadaan semacam itu, aku menggunakan pikiranku". Mendengar jawaban Mu'az tersebut, Nabi Muhammad sangat gembira dan berkata: "Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan-Nya (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi).³⁴

Dari Hadits Mu'az bin Jabal tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa,³⁵

³⁴ H.M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 13-14.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, *op. cit.*, hal. 66 - 67.

1. Sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu
 - a. al-Qur'an,
 - b. as-Sunnah, dan
 - c. akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad.
2. Dapat pula disimpulkan beberapa hal yaitu
 - a. al-Qur'an bukanlah kitab hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum secara lengkap terinci. Ia pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang harus dikaji dengan teliti dan dikembangkan oleh pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam masyarakat,
 - b. Sunnah Nabi Muhammad pun, sepanjang yang mengenai soal mu'amalah, yaitu soal hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, pada umumnya, hanya mengandung kaidah-kaidah umum yang harus dirinci oleh orang yang memenuhi syarat untuk diterapkan pada atau dalam kasus-kasus tertentu,
 - c. Hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah itu perlu dikaji dan dirinci lebih lanjut,
 - d. Hakim (atau penguasa) tidak boleh menolak atau menyelesaikan suatu masalah atau sengketa dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada. Ia wajib memecahkan masalah atau menyelesaikan sengketa yang disampaikan kepadanya dengan berijtihad, melalui beberapa jalan (metode), cara

atau upaya.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diyakini sebagai petunjuk bagi manusia. Keyakinan tersebut menempatkan kitab suci ini sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam termasuk di dalamnya hukum Islam. Kedudukannya sebagai kitab suci terakhir dan sumber dari agama yang telah dinyatakan sempurna mengandung pengertian bahwa ia mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan hidup di sepanjang masa.³⁶

Dilihat dari bidang hukum yang diatur dalam pokok-pokok kandungan al-Quran secara komprehensif, ialah:³⁷:

1. Hukum tentang akidah, yang berhubungan dengan hal-hal yang harus diyakini kebenaran dan keberadaannya oleh setiap *mukallaf* untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian (doktrin akidah);
2. Hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan jiwa dan hati, yakni hal-hal yang harus dijadikan penghias diri bagi setiap *mukallaf*, berupa akhlak yang terpuji dan menghindarkan diri dari budi pekerti yang hina dan tercela (doktrin akhlak);
3. Hukum-hukum amaliah yang terkait dengan aktivitas anggota badan, yakni mengenai tindakan *mukallaf* yang meliputi hal-hal

³⁶ Satria Efendi M. Zein, "Memahami al-Qur'an sebagai Sumber Hukum," *Pesantren No. 1/Vol. VIII/1991*, hal. 18.

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Figh)*, Penterjemah Moh. Tolhah Mansoer, Cet. 2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hal. 40.

seperti ucapan, perbuatan perjanjian dan pengelolaan harta benda (doktrin syariah).

Selanjutnya, hukum-hukum amaliah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum tentang ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya, dan
2. Hukum tentang muamalah seperti perjanjian, pengelolaan harta, hukuman, jinayat (pidana) dan lain-lain di luar ibadah *mahdhah*, atau pada pokoknya ialah aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, yang dilakukan secara individu atau kelompok atau antara bangsa.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui konsep “hukum” dalam al-Qur’an itu jauh lebih luas dari konsep hukum menurut Barat. Sebab, selain dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak atau moral. Dengan demikian, konsep hukum menurut al-Qur’an adalah “*all comprehensive*”, meliputi segala-galanya sesuai sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya. Ini berarti bahwa hukum, menurut konsep al-Qur’an itu, tidak dapat diceraipisahkan dengan iman (keyakinan, akidah, i’tikadiyah) dan akhlak seperti yang terdapat dalam ilmu hukum Barat yang memisahkan agama dan kesucilaan atau moral dari

hukum.³⁸

Di dalam al-Qur’an terkandung ajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas hidupnya. Karena keberadaan al-Qur’an sebagai petunjuk abadi dan menyeluruh sifatnya dalam menetapkan hukum suatu masalah, maka al-Qur’an senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Untuk dapat menjawab permasalahan hukum dalam kondisi sosial yang berkembang, maka diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip penetapan hukum dalam al-Qur’an, yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Prinsip tidak menyempitkan, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an senantiasa memperhatikan kemampuan manusia dalam melaksanakannya, prinsip ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 286 yang artinya “ ... Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya ... ”,
2. Prinsip mengurangi beban, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an tidak menuntut seorang *mukallaf* melaksanakan suatu kewajiban agama lebih dari apa yang telah ditetapkan,
3. Prinsip penetapan hukum secara bertahap, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an itu secara berangsur-angsur dan ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berpegang pada prinsip meringankan beban manusia,

³⁸ Mohammad aud Ali, Hukum Islam, *op. cit.*, hal. 75-76.

³⁹ Umar Syihab, *Al-Qur’an dan Kekeyalan Hukum*, Cet. 1, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 42 - 55.

4. Prinsip sejalan dengan kemaslahatan manusia, artinya penetapan hukum dalam al-Qur'an senantiasa diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia, baik mengenai agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda,
5. Prinsip kesamaan dan keadilan, artinya penetapan hukum dalam al-Qur'an senantiasa menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya.

Sumber hukum Islam kedua adalah as-Sunnah, yaitu berupa perkataan (*Sunnah Qauliyah*), perbuatan (*Sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*Sunnah taqririyah* atau *Sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab Hadits. Ia merupakan penafsir serta penjelas autentik tentang al-Qur'an.⁴⁰

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah *al-ra'yu* (akal pikiran atau *ijtihad*). Kata *ijtihad* berasal dari kata kerja *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan, atau menanggung beban. Adapun *ijtihad* menurut arti bahasa ialah usaha optimal untuk mencapai suatu tujuan, atau menanggung beban berat. Oleh sebab itu tidak disebut *ijtihad* bilamana tidak terdapat unsur kesulitan dalam suatu kegiatan.⁴¹

Adapun dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau *ra'yu* untuk berijtihad dalam pengembangan hukum Islam

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, op. cit.*, hal. 86-87.

⁴¹ Satria Efendi M. Zein, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," *Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV 1993*, hal. 42.

adalah⁴²

1. al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kamu sekalian ..." yang mewajibkan orang mengikuti ketentuan *ulil amri* (orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa") mereka,
2. Hadits Mu'ad bin abal yang menjelaskan bahwa Mu'ad sebagai penguasa (*ulil amri*) di Yaman dibenarkan oleh Nabi mempergunakan *ra'yu* nya untuk berijtihad,
3. Contoh yang diberikan oleh *ulil amri* lain yakni khalifah II Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat, pada awal perkembangan Islam.

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad itu dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara metode atau cara berijtihad itu adalah sebagai berikut.⁴³:

1. *Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa,
2. *Qiyas* adalah menyampaikan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya,

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, op. cit.*, hal. 103.

⁴³ *Ibid.*, hal. 107 - 110.

3. *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (*gono-gini* atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam dapat ditarik garis hukumnya untuk menjadi hukum Islam,
4. *Mashalih almursalah* atau disebut *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab Hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum,
5. *Itihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Itihsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan,
6. *Istishhab* adalah penetapan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan *istishhab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya,
7. *Adat-istiadat* atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikokohkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja yang berkenaan

dengan soal muamalat.

Setelah hukum Islam diuraikan tersebut di atas, tibalah untuk beralih menjelaskan asas hukum Islam yang berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum Islam. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Qur'an dan as-Sunnah yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas hukum Islam itu banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri.⁴⁴

Asas-asas utama hukum Islam (yang berlaku secara umum meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam) itu terdiri sekurang-kurangnya atas tiga asas, yaitu:

1. Asas keadilan, dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat,
2. Asas kepastian hukum, dalam al-Qur'an surat Bani Israil (17) ayat 15 yang artinya "... dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan atau ancaman) hukuman itu ...",
3. Asas kemanfaatan, artinya dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum itu, seyogyanya dipertimbangkan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 113.

asas kemanfaatan.⁴⁵

Di lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang,⁴⁶ diantaranya adalah:

1. Asas kebolehan atau *mubah*, yang berarti segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah;
2. Asas kemaslahatan hidup, yang berarti bahwa hubungan perdata apapun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah;
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan, yang berarti bahwa selama teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing;
4. Asas menolak *mudharat* dan mengambil manfaat, yang berarti harus dihindari segala sesuatu bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan mengembangkan hubungan perdata yang manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat;
6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederhana;

⁴⁵ Sayuti Thalib, *Asas-asas Hukum Nasional yang Sejalan dengan Asas-asas Hukum Islam*, Makalah dalam Seminar Asas-asas Hukum Nasional oleh BPHN, Departemen Kehakiman di Jakarta, 18 - 20 Januari 1989, hal. 3 - 8.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, dal. 118 - 124.

7. Asas adil dan berimbang;
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak;
9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat atau bertindak;
10. Asas kebebasan berusaha;
11. Asas mendapatkan hak karena usaha dan berusaha;
12. Asas perlindungan hak;
13. Asas hak milik berfungsi sosial;
14. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi;
15. Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja;
16. Asas mengatur dan memberi petunjuk;
17. Asas tertulis dan diucapkan di depan saksi.

Di bawah ini akan disebutkan beberapa epistemologi dalam hukum Islam sebagai paradigma untuk menjawab perkembangan masalah hukum dalam dinamika kehidupan. Permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-waqa'iq mutajaddidah*) akan tetapi syariah itu terbatas (*al-syariah mutahaddidah*), demikian peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad'iyah*, termasuk juga tiga kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori hukum *syariah*, *fikih* maupun *siyasyah sar'iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam

hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan karakteristik *al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan karakteristik *altathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah hukum dalam bidang mu'amalah. Hukum bidang mu'amalah inilah yang mengikuti asas terbuka, asas *ibahah* (boleh atau *jaiz*), yang berarti dalam bidang mu'amalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang mu'amalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Seperti Hadits Nabi yang dinyatakan "*antum a'lamu bi umuri dunyaaikum*" (kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu)

Hukum bidang mu'amalah lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum ibadah adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum mu'amalah, di sini pentingnya *al-ra'yu* sebagai paradigma untuk menjawab permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (cara atau metode) via *ijtihad* yang selektif dan kreatif.

Hukum bidang mu'amalah berkembang begitu pesat, untuk itu dapat dikatakan bahwa hukum selalu ketinggalan dengan suatu yang diaturnya. Orang sudah terbiasa melihat hukum yang sudah jadi, dan apabila terdapat kejadian atau kasus yang tidak ada landasan hukumnya baru bingung untuk mencari-cari landasan hukum yang sudah ada. Bagaimana apabila terjadi suatu kejadian hukum atau kasus yang tidak ada legalitasnya. Untuk itu

perlu epistemologi sebagai paradigma untuk menjawab permasalahan hukum dalam dinamika kehidupan, supaya tepat dalam memberikan putusan hukum terhadap perkembangan hukum bidang mu'amalah tersebut.

Di bawah ini akan disebutkan beberapa aspek epistemologi *ushul fikih* yang layak untuk dikembangkan sebagai metode untuk menjawab perkembangan hukum bidang mu'amalah tersebut di atas, yaitu:⁴⁷

Pertama, Kaidah *ibahah* (boleh). Segala sesuatu (di bidang mu'amalah) pada dasarnya adalah boleh (sah) selama tidak ada larangan. Hukum Islam dalam bidang mu'amalah, sedikit sekali yang terinci yang dinilai *qath'i*, sedangkan pada umumnya dikemukakan dalam al-Qur'an bersifat global, berupa prinsip-prinsip global, berupa prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum, dan bersifat terbuka untuk menerima berbagai penafsiran. Di antara prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan al-Qur'an seperti menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, menghilangkan kesempitan dan menolak *kemudharatan*, memelihara hak-hak seseorang, menunaikan amanah, mengembalikan persoalan-persoalan rumit pada orang yang ahli. Kaidah di atas menunjukkan suatu nikmat yang amat besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, dimana dengan itu merasa lebih lapang untuk bergerak mengatur diri dalam sinar al-Qur'an, karena ketentuan-ketentuan tersebut ditarik dari petunjuk al-Qur'an.

⁴⁷ Satria Efendi M. Zein, *Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, tanggal 16 - 18 Oktober 1990, di Semarang, hal. 12 - 19.

Dalam menghadapi masalah muamalah yang serba kompleks dan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak ada padanannya pada masa syariat diturunkan, prinsip-prinsip umum yang dikemukakan di atas akan banyak membantu dalam pemecahannya.

Kedua, Kaidah *tahqiq al-manath*, yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang akan ditentukan hukumnya dan mengetahui kesamaan dengan masalah yang dimaksud oleh al-Qur'an dan Hadits yang telah dijelaskan hukumnya dengan masalah yang dimaksud oleh al-Qur'an dan Hadits yang telah dijelaskan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut, atau mengetahui sejauh mana hubungannya dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum yang dijelaskan oleh wahyu. Seperti diketahui menyimpulkan suatu maksud dari suatu ayat atau Hadits adalah suatu permasalahan, sedangkan penerapan kesimpulan itu kepada suatu masalah adalah permasalahan lain. Dalam mengaitkan suatu hukum kepada suatu masalah memerlukan suatu *ijtihad* yang disebut: "*tahqiq al-manath*". Metode ini diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan agar dalam penerapan suatu ayat terhadap masalah baru, kandungan ayat perlu dipahami secara teliti mengenai makna atau tujuan mengapa ia disuruh dan dilarang sehingga mendekati kepastian diketahui apa sebenarnya yang dimaksud suatu ayat. Maka para ulama sepakat apabila kajian hukum bidang muamalah pada umumnya adalah "*ma'qulatul ma'na*" (dapat dilacak makna atau *illat* hukumnya). Makna di sini adalah berupa *illat efektif*, yang ada pengaruhnya terhadap ada atau tidak adanya *illat*. *Illat* yang efektif itu hanya didapati dalam bidang mu'amalah, tidak didapati dalam bidang

ibadah *mahdhah* (ibadah murni). Kembali bidang mu'amalah, apabila makna atau *illatnya* diketahui, maka selanjutnya *illat* itu dijadikan ukuran dalam menilai suatu persoalan.

Hukum akan selalu ikut bersama makna (*illat*) yang terkandung di dalamnya, bukan mengikuti bentuk formalnya. Boleh jadi suatu masalah bila dilihat bentuk formalnya adalah sama dengan yang dimaksud dalam sumber wahyu, tetapi bila dilihat nilai atau semangat yang terkandung di dalamnya, bisa jadi antara keduanya berbeda. Maka *ijtihad tahqiq al-manath* adalah suatu penelitian sampai dimana ada persamaan atau perbedaan antara kedua permasalahan bila ditinjau dari segi *illat* atau semangatnya. Hukum dalam bidang kemasyarakatan (mu'amalah) lebih dititik beratkan pada nilai dan semangat dari suatu perintah atau larangan, selama inti persoalannya dapat dilacak dan itulah yang dijadikan ukuran. Untuk itu bahwa bidang kajian *tahqiq al-manath* adalah inti makna persoalan. Hukum akan selalu dikaitkan dengan inti dimana hukum dilandaskan.

Ketiga, kaidah *istihsan*. Merupakan jalan untuk keluar dari suatu kondisi, dimana jika ketentuan umum atau kesimpulan *qiyas* ditetapkan, bisa menggoncang prinsip atau kaidah syariah lain yang lebih utama untuk dipelihara. *Qiyas* dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dapat diterapkan, selama dapat mencapai tujuan tersebut dan tidak berbenturan dengan suatu kepentingan yang lebih utama untuk dipelihara. Apabila berbenturan dengan suatu kepentingan yang juga harus diwujudkan dan dipelihara dalam syariah, maka ia ditinggalkan, dan untuk jalan keluarnya *metode istihsan* difungsikan. Jadi *metode*

istihsan berfungsi sebagai jalan keluar penerapan kaidah umum dan *metode qiyas*. Sebagai contoh adalah “akad salam” yang merupakan suatu bentuk pengecualian dari ketentuan yang berlaku secara umum karena pertimbangan kepentingan. Dengan *istihsan* di sini, walaupun keluar dari ketentuan umum, namun ia termasuk ke dalam ketentuan umum yang lain, yaitu mengangkat kesulitan dan mewujudkan kemudahan.

Keempat, kaidah ta'wil yaitu memalingkan arti suatu lafaz atau suatu redaksi dari arti yang hakiki atau yang dapat ditangkap oleh pemahaman menurut bahasa, kepada arti yang *majazi*. Metode *ta'wil* amat berfungsi dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan, selama ada indikasi yang mendukung untuk memalingkan arti tersebut. Metode ini amat ampuh, selama dipahami bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, sedikit sekali lafaz atau redaksinya yang bersifat pasti (*qath'i*) menunjuk suatu makna. Lafaz-lafaz atau redaksi yang tidak pasti (*dhanny*) adalah menjadi lapangan yang amat memungkinkan untuk menerapkan *takwil*, selama didukung oleh indikasi yang menghendaki untuk itu. *Ta'wil* apabila diartikan secara luas, mencakup pertama, memalingkan arti lafaz atau redaksi dari arti yang hakiki kepada arti yang *majazi*, dan kedua, mengandung pengertian penafsiran lafaz atau redaksi yang sifatnya terbuka untuk menerima berbagai penafsiran.

Kelima, kaidah ta'wil al-ilmi. Dalam khasanah ilmu-ilmu al-Qur'an (*ulum al-Qur'an*) ada dua cara untuk memahami al-Qur'an, yaitu *tafsir* dan *ta'wil*. *Tafsir* dikenal sebagai cara untuk memahami bahasa, konteks dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam

teks atau *nash* kitab suci. Di sini *teks* dijadikan “subyek”. Dalam tulisan ini paradigma tersebut dikategorikan sebagai penafsiran yang mengandung *epistemologi bayani*. Sedangkan *ta'wil* adalah cara untuk memahami teks dengan menjadikan teks dan /lebih tepat disebut pemahaman, pemaknaan dan *interpretasi* terhadap *teks* sebagai “obyek” kajian. Pendekatan *ta'wil al-ilmi*, sebagai metode *tafsir alternatif* terhadap *teks* menggunakan jalur lingkaran *hermeneutik* yang mendiologkan secara sungguh-sungguh antara paradigma *epistemologi bayani* (tekstual), paradigma *epistemologi burhani* (rasional) dan paradigma *epistemologi infani* (spiritualitas) dalam suatu gerak putar yang saling mengontrol, mengkritik, memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang melekat pada masing-masing paradigma, berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pesan kemanusiaan dan keadilan yang melekat dalam al-Qur'an yang sering disebut dengan istilah “*rahmatan li al-'alamin*” (universal) hanya dapat dipahami dengan baik jika para penafsir kitab suci memahami adanya tiga paradigma epistemologi tersebut.⁴⁸

Filsafat yang dikembangkan di dunia Barat seperti *rasionalisme*, *empirisme* dan *pragmatisme*, tidak cocok untuk dijadikan kerangka teori dan analisis terhadap pasang surut dan perkembangan *Islamic studies* (termasuk studi hukum Islam). Perdebatan, pergumulan dan perhatian epistemologi keilmuan di

⁴⁸ M. Amin Abdullah, *Epistemologi Ilmu Agama Islam dalam Khasanah Perkembangan Epistemologi Ilmu Pengetahuan Modern*, Disampaikan Dalam Kuliah Umum Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 21 September 2002, hal. 1-2.

Barat tersebut lebih terletak pada wilayah *natural science* dan bukannya pada wilayah *humanities* dan *social science*. Untuk itu, diperlukan perangkat kerangka analisis epistemologi yang khas untuk pemikiran Islam, yakni dengan epistemologi *bayani*, *burhani* dan *irfani*.⁴⁹ Epistemologi harus pas dan sesuai dengan obyek yang dikaji. Kerangka teori, metode dan epistemologi yang digunakan dapat diubah sesuai dengan obyek dan kondisi kajiannya. Kerangka teoritik yang digunakan Fazlul Rahman menganggap bahwa tidak lagi cukup memadai untuk menggunakan *teori fikih* atau *ushul fikih* yang biasa sangat populer di kalangan *ushuliyun* dan *fuqaha'* yaitu "*qathiyat*" dan "*dhanniyat*" dan "*legal spesifik*" dalam al-Qur'an. Muhammad Arkoun mempertanyakan menghilangnya dimensi "*tarikhiyyat*" (*historisitas*) dari keilmuan *fikih* dan *kalam*. Ia mempertanyakan teori yang dipergunakan dan disusun beberapa abad yang lalu untuk diajarkan terus menerus pada era sekarang sudah dipermasalahkan dan tantangan zaman terus menerus berubah tidak lagi seperti sedia kala, yang ia berpendapat sebagai berikut.⁵⁰ Para ahli *fikih* (hukum Islam) yang sekaligus *teolog* (*mutakallimun*) tidak mengetahui hal itu. Mereka mempraktikkan jenis interpretasi terbatas dan membuat metodologi tertentu, yaitu *fikih* dan perundang-undangan. Hal ini mengubah diskursus al-Qur'an yang mempunyai makna *mitis - majazi*, yang terbuka bagi sebagian makna dan pengertian, menjadi diskursus yang baku dan kaku, telah menyebabkan diabaikannya historitas norma-norma etika keagamaan dan hukum-hukum fikih. Jadilah norma-norma dan hukum-hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 15.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 5 - 6.

fikih berada di luar sejarah sosial, menjadi suci, tidak boleh disentuh dan didiskusikan. Para ahli fikih telah mengubah fenomena-fenomena *sosio histories* yang temporal dan bersifat kekinian menjadi semacam ukuran-ukuran ideal dan hukum *transcendental* yang suci, yang tidak dapat diubah dan diganti.

Keenam, kaidah maqashid al-syariah (tujuan hukum). Dalam kajian filsafat hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek aksiologi. Setiap hukum yang ditetapkan oleh *Syari'* (Allah) pasti mempunyai tujuan, yang secara umum tujuan hukum Islam yaitu, "*jalbu al-mashalih wa al-dar'u al-mafasid*" (mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan). Yang menjadi masalah adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan dalam menjawab masalah hukum dalam praktik, ini memerlukan *ijtihad* dalam upaya mempraktikkannya dalam kehidupan dan pelaksanaan hukum. Makna *ijtihad* adalah pengerahan kesungguhan dengan upaya yang optimal dalam menggali hukum *syara'*. Menurut al-Syatibi, *ijtihad* itu dari segi proses kerjanya dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu: *ijtihad istinbati*, yaitu upaya untuk meneliti *illat* yang terkandung oleh *nash*, dan (2) *ijtihad tatbiqi*, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan *ide* yang terkandung oleh *nash*.⁵¹ Dalam *ijtihad istinbati*, seorang *mujtahid* memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian *ide-ide* yang dikandung oleh *nash* yang abstrak. Sedangkan dalam *ijtihad tatbiqi*,

⁵¹ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa ini*, Disertasi Program Pascasarjana IIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 1994, hal. 176-177.

seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan *ide-ide* yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan hukum yang kongkrit. Jadi obyek kajian *ijtihad istinbati* adalah *nash*, sedangkan obyek kajian *ijtihad tatbiqi* adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya.

Antara *ijtihad istinbati* dan *ijtihad tatbiqi* memiliki hubungan yang saling memerlukan. Dalam melaksanakan *ijtihad tatbiqi*, *ijtihad istinbati* memegang peranan yang sangat penting, karena pengetahuan akan *esensi* dan *ide* umum suatu *nash*, tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam penetapan *ide ayat* akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya.

Upaya penggalian hukum syara' itu akan berhasil, apabila seorang *mujtahid* dapat memahami *maqashid al-syariah*. Untuk itu menurut al-Syatibi, derajat *ijtihad* bisa dicapai apabila seorang memiliki 2 (dua) kriteria, yaitu:⁵²

1. Dapat memahami *maqashid al-syariah* secara sempurna, apabila seseorang mampu memahami *maqashid al-syariah* dengan segala persoalan dan rinciannya, berarti ia telah sampai pada tingkat pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai hukum yang diturunkan Allah SWT.;
2. Kemampuan untuk menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqashid al-syariah* itu adalah

⁵² *Ibid.*, hal. 180-181.

dengan bantuan bahasa Arab, al-Qur'an dan Sunnah. Untuk itu dapat dikatakan bahwa *ijtihad* dapat dilakukan dan berhasil apabila seorang dapat memahami *maqashid al-syariah* dengan sempurna, dan *maqashid al-syariah* dapat dipahami apabila seorang mempunyai kemampuan menguasai bahasa Arab, al-Qur'an dan as-Sunnah.

Bertitik tolak dari *obyek ijtihad* itu, ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam penerapan *maqashid al-syariah*. Dalam dua corak itu terdapat metode-metode *ijtihad* yang perlu dikembangkan. Keduanya itu adalah, *Corak penalaran ta'lili* dan *corak penalaran istislahi*.⁵³

Pertama, *corak penalaran ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penemuan *illah-illah* hukum yang terdapat dalam suatu *nash*. Atas dasar *illah* yang terkandung dalam suatu *nash*, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh *mujtahid* pemecahannya melalui penalaran terhadap *illah* yang ada dalam *nash* tersebut. Corak penalaran *ta'lili* ini adalah dalam bentuk metode *qiyas* dan *istihsan* dan corak penalaran *istislahi* itu berkaitan dengan metode *al-masalih al-mursalah* dan *al-zari'ah*.

Dalam penggalian hukum melalui corak *ta'lili* dengan metode *qiyas*, tidak dapat dilepaskan dari *rukun qiyas*, yaitu:

1. Hukum asal, yaitu peristiwa yang sudah ada *hukum nashnya*,
2. Berupa hukum cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya*,

⁵³ *Ibid.*, hal. 184-218.

3. *'illah*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa asal, dan
4. Sifat yang ada pada asal ini melahirkan suatu keputusan hukum yang dicari.

Proses *qiyas* yang benar sebagai pikiran akal sehat, harus tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* bahkan selalu berusaha merealisasikan *maqashid al-syariah* itu dan *'illah* yang menjadi fokus *qiyas* merupakan bagian dari *maqashid al-syariah* itu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *qiyas* sebagai *istinbat ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan dengan *nash*. *Qiyas* sebagai penalaran *ta'lili* harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *maqashid al-syariah* baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan moral. Pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadikan metode *qiyas* lebih dinamis sebagai solusi pemecahan permasalahan-permasalahan hukum.

Dalam penggalian hukum melalui penalaran *ta'lili* dengan metode *istihsan*, dalam kaitan dengan ini, pemaknaan *istihsan* adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *istihsan* adalah pindahnya pemikiran seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (kurang jelas) atau dalil *kulli* (umum) kepada ketentuan hukum *takhsis* (khusus) atas dasar adanya dalil yang memungkinkan perpindahan itu.⁵⁴ Dalam kenyataan ketentuan yang berlaku umum sering sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Perbenturan antara penerapan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 194.

kesulitan, mengharuskan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip syariah, sekaligus merupakan dalil yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan keharusan mengikuti persyaratan dan ketentuan umum. *Istihsan* harus selalu diorientasikan kepada usaha mewujudkan *maqashid al-syariah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan hukum, yang disebut "*al-nazar fi al-ma'alat*".

Yang kedua, corak penalaran *istislahi*, yang di dalamnya mengandung dua metode penalaran, yaitu *masalih almursalah* dan *alzari'ah* sebagai metode *ijtihad* dalam upaya mengungkap *maqashid al-syariah* yang dituju. *Maslahah* dalam pengertian istilah adalah manfaat yang dikemukakan oleh Syari' (Allah) dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-mashalih alkhamsah*). Untuk itu bahwa dalam hukum Islam terdapat keistimewaan, sebagai berikut:⁵⁵

1. Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktu di dunia, tetapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat, hal ini disebabkan oleh karena syariat Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat,
2. Kemaslahatan yang dikandung dalam hukum Islam, tidak saja berdimensi *maddi* (materi) akan tetapi juga *ruhi* (immateri) terhadap manusia,
3. Dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ini mengandung

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 200 - 201.

arti apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.

Maslahat yang tidak ada legalitasnya khusus dalam *nash* disebut *maslahat al-mursalah* atau *masalih al-mursalah*. *Mursalah* artinya lepas dari petunjuk *nash* secara khusus. Berkaitan *maqashid al-syariah* dengan corak penalaran *masalih al-mursalah*, bahwa setiap kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh *nash* secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai dengan tindakan *syara'*, maka maslahat seperti itu dapat menjadi dasar hukum dan sebagai pengembangan hukum dalam bidang mu'amalah.

Metode kedua dari corak penalaran *istislahi* yang perlu dikembangkan adalah *al-zari'ah*, yang berarti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau jalan yang menyampaikan atau membawa kepada keharusan atau kehalalan. Ulama *ushul fikih* membagi *al-zari'ah* itu pada dua bentuk, yaitu (1) *fath al-zari'ah*, yakni membuka jalan atau wadah yang dapat membawa kepada suatu kemaslahatan, dan (2) *sad al-zari'ah*, yaitu menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kerusakan atau *mafsadat*.⁵⁶

Al-zari'ah adalah *metode ijihad* yang meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan (*al-nazar fi al-ma'alat*). Dalam kaitan *al-nazar fi al-ma'alat* ini ada dua bentuk perbuatan seorang *mukallaf* yang memiliki potensi *maslahat*, oleh karena terdapat sifat positif tersebut, maka perbuatan tersebut dianjurkan oleh *Syari'*. Kedua,

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 214.

perbuatan *mukallaf* yang mengandung potensi *mafsadat*, karena terdapat sifat negatif, maka maka perbuatan tersebut dilarang oleh *Syari'*.

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia karena adanya tantangan kemajuan zaman yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Hukum Islam (fikih) mengalami proses irelevansi secara berangsur-angsur, walaupun dalam praktek tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya, karena, ⁵⁷ *pertama*, turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, *kedua*, dengan melalui proses yang berlangsung lama, banyak keputusan hukum (bahkan unsur-unsur yurisprudensi) dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku, dan *ketiga*, dengan masih adanya golongan-golongan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki appeal cukup besar, dan dengan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan di masa depan, betapa jauhnyapun masa depan itu sendiri berada dalam perspektif sejarah.

Di samping itu, hukum Islam masih memiliki peranan cukup besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, peran yang dinamis bukan peran yang statis. Hukum Islam dapat berperan banyak sesuai dengan sifat kedinamisan itu, sehingga ia tidak

⁵⁷ Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan*, *op. cit.*, hal. 4 - 6.

kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di sekitarnya. Untuk memperoleh relevansi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan ini. Watak dinamis ini dapat dimiliki jika hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggulati kehidupan bangsa kita dewasa ini, dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi pada masa kini. Ia harus memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan dan tidak hanya terikat pada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, dengan demikian memungkinkan hukum Islam memiliki peran aktif dalam mengisi pembangunan dengan sumbangan yang nyata.

Untuk bisa menjadikan hukum Islam sebagai pengisi pembangunan di atas, harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri utama hukum Islam dewasa ini, yaitu:⁵⁸

Pertama, keterlepasan hukum Islam dalam perspektif sejarah. Hukum dalam teori Islam klasik, adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh Negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam. Hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki *pretense* kesejarahan, ia berkembang di luar perkembangan sejarah,

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 6 - 9.

Kedua, keterikatan hukum Islam kepada landasan penafsiran harfiah bahasa Arab atas kehendak Tuhan, yang dikenal sebagai *nash* baik yang berbentuk ayat al-Qur'an maupun Hadits, dan pada akhirnya meniadakan kemungkinan pengembangan pola diversifikasi dan multidimensional hukum Islam,

Ketiga, ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat. Walaupun telah ada pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan hukumnya masih bercorak pribadi sebagai pendapat perseorangan (*faqih*). Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan.

Setelah diketahui ciri-ciri utama keadaan hukum Islam dewasa ini, tampak dengan nyata di mana letak hambatan yang tidak memungkinkannya mengambil peran positif dan dinamis dalam pembinaan hukum nasional. Dengan mengetahui letak hambatan-hambatan itu, dapatlah dirumuskan di sini garis besar upaya untuk mengatasinya, yaitu:⁵⁹

Pertama, harus ada kesediaan para *jurist* muslim sendiri untuk memberikan batasan atas luas lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam meliputi semua bidang kehidupan, tetapi perkembangan sejarah menunjukkan penciutan bidang-bidang itu secara berangsur-angsur. Kalau ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional,

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 12-14.

sudah tentu juga harus ditentukan skala prioritas penggarapannya yang realistis. Pemberian batasan atas bidang penggarapan hukum Islam ini harus diikuti oleh upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini,

Kedua, Pertimbangan-pertimbangan manusia harus memperoleh tempat yang layak. Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum harus ditujukan kepada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata yurisprudensi. Untuk itu, dalam jangka panjang harus ditinjau kemungkinan penyusunan sebuah sistem yurisprudensi yang lebih berantisipasi kepada kemungkinan-kemungkinan hidup masa mendatang.

Perkembangan pemikiran hukum Islam (fikih) yang lain di Indonesia adalah bagaimana menjadikan fikih sebagai pemikiran sosial yang dinamis, yang disebut “*fikih sosial kontekstual*”. Concern utamanya adalah bagaimana fikih tetap mempunyai keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus berubah. Kaitan dengan ini, berupaya menggali *fikih sosial* dari pergulatan nyata antara “kebenaran agama” dan “realitas sosial” yang senantiasa timpang. Fikih selalu mempunyai konteks dan realitas yang bersifat dinamis.⁶⁰ Kesadaran demikianlah yang mengilhami dan mendorong perubahan orientasi bermazhab dari *mazhab fi al-qaul* menjadi *mazhab fi al-manhaj*.

⁶⁰ Huzaimah TY dan Hasanuddin, “Menjadikan Fikih sebagai Pemikiran Sosial yang Dinamis,” di dalam Asrori S. Karni dan Abdul Wasik, *Pandu Ulama Ayomi Umat, Kiprah social 70 Tahun Kiai Sahal*, Cet. 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2007), hal. 79-80.

Fikih adalah hasil ijtihad berdasarkan pertimbangan kejadian-kejadian aktual (*waqi'iyah*), karena itu kalau fikih terasing dengan lingkungan sosialnya sebenarnya bertentangan dengan karakter fikih itu sendiri. Meskipun demikian, pemahaman kontekstual tidak selalu berarti membuang seluruh khasanah dan tradisi fikih yang digagas para ulama masa lampau sebagai salah satu sumber inspirasi untuk menjawab gejala zaman yang selalu berubah.

Penyikapan umat Islam terhadap kitab fikih yang “terlalu tekstual”, hal ini menyebabkan fikih tidak dapat “berdialog” dengan realitas sosial. Penerapan harfiah kitab-kitab klasik otoritatif hendaknya dikaji dalam konteks sosial dan historisnya. Penghindaran perjumpaan dengan realitas sosial akan membuat agama akan *stagnan* dan kehilangan relevansi kemanusiaannya. Jalan lain yang harus dirombak “doktrin dan tradisi” yang terjadi selama ini diperlukan “*tajdid*” (pembaharuan). Telah menjadi diktum, bahwa *tajdid* mempunyai wilayah yang sangat terbatas, artinya kualitas *tajdid* mesti dinilai dari konteks historitas dan lokalitasnya.⁶¹

Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa maupun dalam arti tempat, membutuhkan *fleksibilitas* hukum Islam itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niyat. Prinsip ini berlaku dalam bidang

⁶¹ Sumanto Al Qurtuby, “Karakteristik Pemikiran Hukum KH. M.A. Sahal Mahfudh” di dalam Asrori S. Karni dan Abdul Wasik, *Pandu Ulama Ayomi Umat, Kiprah social 70 Tahun Kiai Sahal*, Cet. 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2007), hal. 97 - 99

hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang bersifat *ijtihadiah*. Kaidah hukum tersebut didasarkan atas,⁶²:

1. Adanya aturan-aturan *nukhshah* dalam syariah Islamiyah,
2. Berlakunya hukum Islam tergantung pada *illat*-nya, sesuai kaidah hukum yang dinyatakan “hukum itu terkait dengan ada atau tidak adanya ‘*illat* hukum”. Keberadaan ‘*illat hukum* merupakan persyaratan untuk berlakunya hukum, dan ini pula yang dijadikan alasan sebagian penguasa di dunia Islam untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam *siyash syar’iyyah*,
3. Apabila hukum diterapkan dengan mempertimbangkan adat, dan adat tersebut berubah, maka perubahan hukumpun berubah sesuai perubahan adat,
4. Penerapan kemaslahatan umum dapat berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.

Pengembangan hukum Islam perlu dengan melihat kebutuhan masyarakat tentang hukum masa sekarang baik melalui *ijtihad fardi* maupun *ijtihad jama’i*. Dalam penerapan hukum Islam bersifat sangat *fleksibel* dan mempunyai kelenturan dengan tetap tidak mengorbankan identitasnya. Kelenturan tersebut akan tetap bertahan apabila kita,⁶³

⁶² A. Djazuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hal. 256-257.

⁶³ *Ibid.*, hal. 259.

- (1) berorientasi pada *maqashid al-syariah*,
- (2) mempertimbangkan *azimah dan nukhshah*,
- (3) memperhatikan adanya *qawa’id al-fiqhiyyah*,
- (4) mempertimbangkan *maslahah* dan *adah* yang memenuhi syarat yang akan menambah daya terhadap dinamika hukum Islam,
- (5) memperhatikan adanya sejumlah *metode ijtihad* untuk *masalah* yang belum dibahas para ulama masa lalu, dan
- (6) memperhatikan penerapan sistem musyawarah sebagai wujud kebersamaan dimana pertimbangan manusia mendapat tempat yang layak.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut yang diorientasikan pada masalah-masalah dunia sekarang, hukum Islam diharapkan mampu membuktikan dirinya sebagai *rahmatan li al’alammin* di dalam kenyataannya.

BAB III PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN PERWUJUDANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi, *pertama* sebagai kontrol sosial, dan *kedua* sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, Cet. 1, 2001), hal. 98-99.

Perubahan keadaan dan situasi membawa perubahan dalam cara berpikir ahli hukum, dan berubah pula cara menginterpretasikan kehendak Tuhan dalam memformulasikan dalam peraturan hukum. Kehendak Tuhan tentang tingkah laku manusia meliputi semua bidang kehidupan baik yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, yang disebut hukum ibadah, maupun yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang disebut hukum mu'amalah.

Adapun bidang ibadah terutama yang hanya menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada perubahan pemikiran tentang itu, karena semuanya didasarkan atas suatu dogma yang tidak dimasuki oleh akal manusia yang disebut *syariah*, merupakan *al-nushush al-muqaddasah* (*nash* yang suci) bersifat *ta'abbudy* dan *ghaimu ta'aqqul al-ma'na*.

Reformulasi didahului oleh interpretasi terhadap teks kehendak Tuhan. Interpretasi hanya berlaku terhadap ayat Tuhan yang tidak *qath'i* penunjukannya terhadap hukum dan diturunkan dalam bentuk tidak terurai. Tentang Sunnah reinterpretasi akan berlaku terhadap Sunnah yang autensitasnya diragukan. Begitu pula terhadap Sunnah yang sudah diakui autensitasnya tetapi penunjukannya terhadap hukum belum tegas.⁶⁵

Pemikiran hukum Islam di kalangan ulama Indonesia cukup berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam di kalangan ulama di negara-negara muslim lainnya.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, Cet. 2, 1993), hal. 110.

Dalam hal-hal yang pernah ditetapkan dalam kitab-kitab fikih oleh *mujtahid* terdahulu, ulama Indonesia menerima usaha reinterpretasi dalam rangka reaktualisasi hukum Islam sejauh masih berada dalam lingkup hukum yang tidak didasarkan kepada dalil yang *sharih* dan *qath'i* dan berada di luar ibadah dalam arti khusus. Terhadap kejadian yang baru muncul dalam kehidupan sosial umat Islam, ulama Indonesia cukup tanggap dalam menghadapinya dan selalu memberikan jawaban fikih dengan berpedoman kepada pertimbangan *maslahat* dan *mudharat*.⁶⁶

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam faktualnya tidak dapat terlepas dari pengaruh kultural, politik dan struktural.⁶⁷ Kultur dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem yang ada dalam masyarakat tersebut. Demikianpun hukum yang berlaku di masyarakat akan dipengaruhi budaya masyarakat tersebut, termasuk hukum Islam di Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tentu akan mempengaruhi hukumnya, termasuk hukum Islam. Di dalam masyarakat inilah Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Ia menawarkan dasar-dasar perilaku sosial baru yang lebih sama rata dibanding sebelumnya. Juga mengembangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan universal. Apalagi hukum Islam bersifat elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Elastis di sini

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 137.

⁶⁷ Muhsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit IBLAM, Cet. 1, 2004), hal. 26.

bukan berarti hukum Islam bisa menjustifikasi apa saja, akan tetapi keberadaan ijtihad di dalam hukum Islam merupakan suatu jaminan pasti, bahwa hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial. Dalam perkembangan berikutnya hukum Islam memberikan andil yang cukup besar bagi pembangunan hukum nasional.⁶⁸

Pengaruh politik kenegaraan terhadap hukum Islam sangat signifikan, banyak perundang-undangan yang berlabel Islam, karena ini terjadi adanya hubungan kerjasama antara ulama dengan umara' dalam menjalankan fungsi masing-masing. Ulama melakukan fungsi ijtihad baik ijtihad *fardhi* (individu) maupun ijtihad *jama'i* (kolektif) dan hasil ijtihad ulama' ini disebut *fikih*. Hasil ijtihad tersebut disumbangkan kepada *umara'* (legislatif dan eksekutif) yang mempunyai fungsi menetapkan undang-undang, menegakkannya serta menjalankan *eksekusi* (melaksanakan putusan hukum) sampai pada memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Hasil ijtihad hukum ulama' yang disumbangkan kepada *umara'* merupakan *siyash* (politik hukum) untuk melindungi dan mengatur kemaslahatan umum.

Politik suatu pemerintahan sangat berpengaruh terhadap semua kebijakan yang ada, termasuk kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kemajemukan tatanan hukum pemerintah mempunyai *political will*, karena itu kemudian mulai bermunculan produk perundang-undangan yang mengakomodir hukum Islam, bahkan menjadi bahan baku pembentukan hukum

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 27.

nasional. Transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan hukum nasional, disamping berupa perundang-undangan juga asas-asas hukum Islam banyak yang terserap dalam hukum nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan lebih baik, dimana hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembangunan hukum nasional.⁶⁹

Proses politik suatu negara akan menghasilkan banyak kebijakan, di antaranya adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang merupakan produk hukum *in abstracto* memerlukan komponen lain yang akan menjadikannya ke dalam bentuk *in concreto*, yang memerlukan instrument struktural yang mengejawantahnya di tengah masyarakat. Dari sini kemudian muncul institusi atau lembaga yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Seperti Departemen (sekarang Kementerian) Hukum dan HAM, Departemen (Kementerian) Agama, Mahkamah Agung yang banyak mempengaruhi proses berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh adalah kerjasama Mahkamah Agung dengan Departemen Agama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dalam produk pengadilan sebagai upaya penerapan hukum Islam dalam perkara tertentu melalui Peradilan Agama yang terhimpun dalam kumpulan yurisprudensi. Dengan demikian hakim (Peradilan Agama) memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 33.

Kompilasi Hukum Islam (KH) di Indonesia (Inpres No. 1 tahun 1991), merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam, memiliki ide-ide yang dapat dianggap sebagai pantulan dari adanya kesadaran *ijtihad* dalam masyarakat Indonesia dibandingkan dengan fikih-fikih konvensional yang banyak dikaji di Indonesia maupun dipakai oleh hakim Peradilan Agama di Indonesia.

Di bawah ini akan diungkapkan hanya sebagai sekedar contoh ide pembaharuannya.

1. Hukum perkawinan

Dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dinyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.

Mengenai ukuran sah *tidaknya perkawinan* dinyatakan dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 KHI sebagai berikut:

- Pasal 4 yang menegaskan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang dinyatakan dalam pasal dan Undang-undang itu sebagai berikut “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatat”, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954”.

- Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama”.

Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dapat dibenarkan jika dilakukan atas izin isteri dan pengadilan. Pasal 55 KHI menyatakan: (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri, (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Usia calon mempelai telah dewasa (masak jiwa dan raganya, 21 tahun, dan izin kedua orang tua bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Pasal 15 KHI mengungkapkan tujuan yang lebih jelas, ayat (1) menyatakan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

dapat dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Perceraian dipersulit. Gambaran ini dapat dilihat dalam Pasal 113, 114, 115, dan 116 KHI.

- Pasal 113 menyatakan: “Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan”.
- Pasal 114 menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan kerana perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”.
- Pasal 115 menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
- Dalam Pasal 116 dinyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar *taklik talak*, dan
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dikembangkannya prinsip musyawarah antara suami dengan istri. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 77, 78, 79 KHI.

- Dalam Pasal 77 Ayat (1) dinyatakan Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, Ayat (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, dan (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

- Pasal 78 KHI menyatakan dalam ayat (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; dan (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.
- Pasal 79 KHI menyatakan (1) Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangga, (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; dan (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Hukum Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodir kebiasaan masyarakat (adat) yang tidak lazim pada *fikih konvensional* khususnya *fikih madzhab Syafi'i* yang sudah populer digunakan oleh Pengadilan Agama untuk pedoman dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, di antaranya sebagai berikut.

Pembagian warisan dengan cara damai. Pasal 183 KHI dinyatakan: “bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dalam hukum Islam dikenal kaidah hukum, yaitu: “*al-adah muhakkamah*” (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Adat kebiasaan yang dapat dijadikan hukum apabila adat kebiasaan itu membawa manfaat dan kebaikan.

Pengantian kedudukan (mawali). Model ahli waris pengganti diatur dalam KHI

- Pasal 185 KHI menyatakan sebagai berikut. Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, dan ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- Demikian pula dalam Pasal 209 KHI dinyatakan, ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, ayat (2) dinyatakan: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Warisan anak zina atau anak li'an. Pasal 186 KHI dinyatakan: “Anak zina atau anak li'an hanya mempunyai hak waris kepada ibu atau keluarga ibunya”. Tidak masalah apabila yang mengawini itu adalah laki-laki yang menzinai. Lalu yang menjadi masalah adalah bagaimana kawin hamil itu yang mengawini adalah laki-laki yang tidak menzinai.

Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup.

- Pasal 187 KHI menyatakan, ayat (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian

disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c, (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- Dirinci lagi dalam Pasal 188 KHI dinyatakan “Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Peradilan Agama untuk melakukan pembagian warisan”. Sementara Pasal 175 dinyatakan, ayat (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah (a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (b) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, (c) menyelesaikan wasiat pewaris, (d) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, (2) tanggungjawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Sistem kewarisan kolektif. Pasal 189 KHI menyatakan, ayat (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, Ayat (2) Bila ketentuan dalam

Ayat (1) Pasal ini tidak memungkinkan karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan cara memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.

Harta bersama atau gono-gini. Pasal 190 KHI menyatakan: “Bagi pewaris yang beristri lebih seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dari suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”. Cara pembagian *gono-gini* dilaksanakan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris lain. Harta warisan dibagi dua atau lebih menurut jumlah istri yang ada sebanding dengan lamanya waktu masing-masing istri mengarungi bahtera perkawinan dengan pewaris (suaminya), baru setelah itu dibagi kepada ahli waris lainnya. Harta bersama atau *gono-gini* dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pembaharuan dalam fikih Indonesia, yang sebelumnya belum dibicarakan dalam kitab-kitab fikih yang konvensional.

3. Hukum Perwakafan

Pasal 215 KHI menyatakan: “Wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Di sini wakif dikembangkan dapat dilakukan oleh badan hukum, tidak hanya orang atau orang-orang. Di samping itu

perkembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia dibanding dengan fikih konvensional adalah adanya pencatatan yang bersifat yuridis administratif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Pembaharuan dalam hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas dibandingkan dengan fikih konvensional, bernuansa:⁷¹

Pertama, kebijakan administratif, sebagai usaha menjembatani fikih yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berubah dengan tuntutan kekinian dengan membuat kebijakan administratif.

Kedua, Aturan tambahan, yang ditempuh dengan tanpa mengurangi dan mengubah materi fikih yang sudah ada, dengan mempertimbangkan keadaan hukum sosial kemasyarakatan yang ada, seperti dikemukakannya ahli waris pengganti.

Ketiga, menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil ijihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru, seperti dapat dilihat dalam rumusan tentang perjanjian *taklik talak*, yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian akad nikah, setiap selesai akad nikah suami diharuskan membaca taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

⁷¹ Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, *op. cit.*, hal. 126 - 128.

Keempat, reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian fikih yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.

Terdapat empat corak dalam pembaharuan hukum Islam yang terjadi di negeri-negeri muslim, termasuk di Indonesia, yaitu⁷²:

1. Dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara yang disebutnya sebagai doktrin *siyash*,
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut dengan *doktrin takhayyur* atau menyeleksi pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat,
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut dengan doktrin *tatbiq*,
4. Perubahan hukum yang baru timbul, yang disebut dengan *tajdid* atau *neo ijtihad*.

Ditinjau dari segi hukum, hukum Islam dapat dibedakan menjadi hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai *ius konstitutum* (hukum positif), yaitu hukum Islam yang berlakunya dapat dipaksakan oleh negara, dan hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai *ius constituendum*, yaitu hukum Islam yang

⁷² Noul J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964, hal. 181-217.

berlakunya tidak dapat dipaksakan oleh negara. Di negara Indonesia kewenangan membuat undang-undang berada pada tangan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyebutan kata undang-undang mengandung arti hukum yang dikehendaki adalah yang tertulis, sesuai aliran yang dianut oleh tata hukum modern.

Terdapat peran hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, secara kenyataan sosial, hukum Islam merupakan satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia di samping sistem hukum Adat, sistem hukum Barat dan sistem hukum nasional yang dibentuk sejak kemerdekaan. Kebijakan hukum ke depan, yaitu menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan tidak kesesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.⁷³

Pada masa kemerdekaan hingga sekarang, kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional telah banyak ditetapkan, baik secara sub sistem dalam salah satu pasalnya juga secara eksplisit dicantumkan dalam perundang-undangan maupun dalam peraturan pemerintah. Kontribusi hukum Islam secara sub sistem, misalnya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan

⁷³ *GBHN Tahun 1999, Bab IV huruf A. 2.*

kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan nasionalisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Selanjutnya dalam Pasal 49 (3) dinyatakan: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berikut ini merupakan perkembangan hukum Islam yang secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yakni:

1. Undang-undang No, 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang NTCR;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, eks Pasal 5 Jo. Pasal 49 (3);
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaannya;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai pelaksanaan Pasal 49 (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria
5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama;

6. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 23 tentang sistem Perbankan Nasional.
9. Undang-undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji;
10. Undang-undang No. 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
11. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil;
12. Serta pranata-pranata hukum lainnya semakin luas masuk mengisi hukum positif.

Dengan demikian, kenyataan ini telah menjadi bukti bahwa hukum Islam telah menjadi hukum nasional atau bagian dari sistem hukum nasional.

Bagi suatu Negara yang berdasarkan hukum, kesiapan sistem hukum nasional merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memasuki globalisasi. Peranan hukum di waktu yang akan datang menjadi bertambah penting dalam kehidupan bangsa dan negara, sebab hukum tidak hanya berfungsi sebagai pranata keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas nasional, tetapi lebih dari itu hukum dibutuhkan sebagai sarana

pembangunan masyarakat. Disamping penyusunan perundang-undangan, perlu ditempuh jalan lain yaitu meningkatkan fungsi badan-badan peradilan serta meningkatkan mutu dan keterampilan aparaturnya penegak hukum dan pelayanan hukum, sebab sempurnanya perangkat hukum tidak selalu menjamin terlaksananya ketentuan hukum apabila tidak ada aparaturnya penegak hukum yang dapat diandalkan untuk menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila tidak ada aparaturnya pelayanan hukum yang tanggap untuk dalam waktu cepat dan tepat melayani masyarakat, sehingga terpenuhi kebutuhan hukumnya.

BAB IV TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM LEGISLASI NASIONAL

Arah kebijakan hukum mendatang antara lain mengamanatkan agar diakui dan dihormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan mereka pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariat wajib dilaksanakan, baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial. Syariat antara lain terdiri dari norma-norma yang harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran, dan norma-norma yang dalam keadaan normal harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran dengan cara menegakkannya dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa syariah terdiri dari norma-norma etika, norma-norma moral, dan norma-norma hukum.

Syariah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu *ijtihad* dengan menggunakan penalaran dari para *ulama'* dan *qadli*. Hasil ini tersusun secara sistematis dalam fikih Islam, maka fikih tersebut merupakan hasil ulahan dari para *fuqaha'* dan *qadli* tersebut dengan menggunakan metode tertentu dalam rangka penerapan syariah dalam suatu sistem sosial dan pada waktu tertentu. Masyarakat Islam dalam menerapkan syariah, mencukupkan diri dengan menerapkan ajaran-ajaran fikih mazhab yang mereka anut. Masyarakat Islam yang baru tumbuh, menghadapi permasalahan dalam penerapan atau mentransformasikan syariah melalui penerapan fikih pada mazhab tersebut dalam sistem sosial yang berbeda dengan sistem sosial yang melatarbelakangi ajaran fikih tersebut.

Untuk memecahkan masalah mentransformasikan fikih atau hukum Islam sebagai *ius constituendum* dalam hukum nasional sebagai *ius constitutum* menggunakan pendekatan teori pertingkatan hukum yang menyatakan, bahwa berlakunya suatu hukum harus dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Dengan demikian akan didapatkan pertingkatan sebagai berikut:

1. Ada cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang merupakan norma yang abstrak,
2. Ada norma antara (*law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita, dan
3. Ada norma kongkrit (*concrete norm*) yang dinikmati orang

sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.

Apabila teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada permasalahan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional yang akan datang, maka gambaran pertingkatan hukumnya sebagai berikut:

1. Norma abstrak, yaitu nilai-nilai di dalam kitab suci al-Qur'an (universal dan abadi dan tidak boleh diubah manusia),
2. Norma antara, yaitu asas-asas serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan negara, pendapat ulama, pakar/ilmuwan, kebiasaan,
3. Norma konkrit, yaitu semua hasil penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia bukan Nabi, serta hasil penegakan hukum di pengadilan (hukum positif, *living law*).

Secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Islam,
2. Asas-asas dan penuangannya dalam hukum nasional,
3. Terapannya dalam hukum positif serta penegakannya.⁷⁴

Kontribusi dalam bentuk asas-asas hukum sangat penting, mengingat bahwa:

1. Asas-asas hukum merupakan unsur yang mendasari kaidah

⁷⁴ Taufiq, "transformasi Hukum Islam ke dalam Ligislasi Nasional," *Mimbar Hukum No. 49 Thn. XI 2000*, hal. 8.

hukum, sehingga apabila asas-asas hukum tertentu dapat diterima sebagai asas-asas hukum nasional, maka seluruh kaidah hukum akan mendapat jiwa dan semangat dari asas tersebut,

2. Asas hukum berisi dan mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam cita hukum, fungsi dan tujuan hukum. Adanya asas hukum akan mencerminkan penerapan dan penegakan hukum secara adil, tepat dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Asas hukum merupakan kendali agar kaidah hukum tidak diterapkan atau ditegakkan secara menyimpang dari cita hukum, fungsi dan tujuan hukum,
3. Asas hukum merupakan instrumen dinamisor suatu kaidah, sehingga tetap dapat diterapkan dan ditegakkan secara adil, benar, tepat dan bermanfaat terhadap individu dan masyarakat.

Akan sangat besar kontribusinya apabila dapat dikemukakan kesejajaran dari berbagai hukum Islam dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang mengandung sendi-sendi hukum yang demokratis, berdasarkan asas-asas negara konstitusi dan negara berdasarkan asas hukum serta berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁵

Mengenai kemungkinan kontribusi kaidah-kaidah hukum Islam, perlu dipahami beberapa karakteristiknya, antara lain adalah:

⁷⁵ Ahmad Fathoni, "Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional: Tinjauan Menurut Sistem Politik Hukum," *Mimbar Hukum No. 64 Thn. XV 2006*, hal. 26.

1. Kaidah hukum Islam secara normatif semata-mata akan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan kaidah hukum yang bersifat umum yang dapat diperlakukan pada semua orang tanpa harus menyentuh kepercayaan (agama) dari yang bersangkutan,
2. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah. Hal-hal yang bersifat ibadah, hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam, hal-hal yang menyangkut muamalah ada pula yang hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan dapat berlaku secara umum.

Jalur kontribusi hukum Islam, ditinjau dari perspektif pembinaan hukum nasional dapat lewat peraturan perundang-undangan atau melalui yurisprudensi, hukum kebiasaan dan putusan putusan lain yang bukan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Kontribusi melalui peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam, maka kontribusi hukum Islam dapat terjadi pada setiap macam peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai pada peraturan tingkat daerah.

Kontribusi peraturan perundang-undangan sampai saat ini sangat terbatas, karena beberapa hal:

1. Sampai saat ini usaha menempatkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional lebih diarahkan pada ketentuan yang khas berlaku bagi mereka yang beragama

⁷⁶ *Ibit.*, . hal. 27.

Islam,

2. Pemikiran memasukkan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan nasional banyak yang diarahkan pada asas-asas hukum yang umum, yang dapat berlaku secara umum.

Kontribusi melalui yurisprudensi merupakan instrumen lain dalam pembentukan hukum. Peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menetapkan suatu putusan. Hal ini diperlukan agar hakim dapat memberikan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan semacam itu, hakim dapat mempergunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan.

Kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan, hal ini apabila hukum Islam telah menjadi suatu kenyataan yang berakar dalam kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akan berlaku dan dijalankan tanpa harus menunggu pengukuhan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu masalah dalam sub bab ini ialah metode dan teknik apa yang telah digunakan oleh ulama untuk mentransformasikan fikih (hukum Islam) sebagai norma antara dalam hukum nasional sebagai norma konkrit. Hukum yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia yang berkaitan dengan agama Islam adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan sebagai contoh dan telah menjadi hukum nasional.

Adapun metode transformasi hukum Islam sebelum Abad ke XX adalah melalui metode *hilah* dengan pendekatan kultural. Setelah pengaruh Islam meluas ke wilayah-wilayah di luar jazirah Arab, hukum Islam dalam bentuk fikih mulai masuk ke wilayah tersebut. Hukum Islam (fikih) berhadapan dengan hukum yang telah lama berlaku dalam masyarakat wilayah tersebut. Para ulama membiarkan hukum yang telah berlaku tersebut, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi mereka tahap demi tahap mengganti bahasa hukum yang telah berlaku tersebut dengan bahasa fikih, mensosialisasikan lembaga-lembaga hukum dalam fikih ke dalam hukum yang telah berlaku dan mengganti lembaga-lembaga hukum yang telah berlaku dan bertentangan dengan ketentuan fikih, dengan lembaga hukum fikih yang serupa atau lembaga hukum fikih yang tidak serupa.

Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, hukum Islam masuk pula bersamanya. Para ulama dalam melaksanakan kewajiban mereka mengislamkan hukum yang telah berlaku di wilayah Indonesia, atau mentransformasikan hukum Islam dengan hukum yang telah berlaku dan berupa hukum kebiasaan. Oleh karena itu hukum kebiasaan yang telah ada tetap dibiarkan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum fikih, tetapi bahasa hukumnya diganti dengan bahasa fikih. Adapun lembaga hukum kebiasaan yang berlaku, tetapi bertentangan dengan ketentuan fikih, misalnya lembaga hukum kewarisan, mereka berusaha untuk menggantikannya secara bertahap dengan lembaga hukum fikih yang serupa, yaitu ketentuan *faraidh* mazhab Syafi'i atau lembaga hukum fikih lainnya yaitu hibah dan wasiat,

dengan pendekatan kultural.⁷⁷

Sebagai contoh, hukum kewarisan yang masuk di Indonesia ialah hukum Islam yang belatar belakang kekerabatan *patrelineal*, sistem yang menentukan bahwa anggota kerabat terdiri dari laki-laki yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki. Sementara itu sistem kekerabatan di wilayah Indonesia beragam, sebagian menganut sistem kekerabatan *matrelineal* (garis ibu) dan sebagian yang lain menganut sistem kekerabatan *parintal* (garis ibu-bapak). Sedang sistem kewarisan sangat erat kaitan dengan sistem kekerabatan.

Menurut sistem kewarisan *faraidl* tersebut kerabat yang hubungan darahnya menurut garis perempuan baru mendapat warisan, kalau ahli waris yang bagiannya ditentukan oleh al-Qur'an dan ahli waris menurut garis laki-laki bila punah. Sementara itu menurut sistem hukum kewarisan *matrelineal*, harta warisan hanya jatuh pada ahli waris perempuan menurut garis ibu. Menurut sistem kewarisan *parental* keturunan baik menurut garis bapak maupun garis ibu dan bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Menurut kewarisan dalam ketiga sistem tersebut, warisan hanya jatuh kepada keturunan. Berbeda dengan kewarisan Islam, warisan disamping jatuh kepada keturunan juga jatuh kepada orang tua dan janda serta duda.

Oleh karena itu, ulama dalam mentransformasikan hukum kewarisan Islam dalam hukum Adat dengan dua cara:⁷⁸ (1)

⁷⁷ Taufiq, "Transformasi hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional," *op. cit.*, hal. 9.

⁷⁸ *Ibit.*, hal. 9.

Mensosialisasikan hukum kewarisan Islam melalui peningkatan kualitas keislaman masyarakat, dengan sasaran masyarakat akan menerapkan hukum kewarisan Islam dan meninggalkan hukum kewarisan Adat yang bertentangan dengan hukum kewarisan tersebut, dan (2) Mengganti hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan hibah dan wasiat, yaitu sistem kewarisan dengan cara pemilik harta sebelum meninggal dunia membagi hartanya kepada keluarga dekatnya atau orang-orang lain melalui lembaga hibah atau wasiat sesuai dengan kemauannya, sehingga setelah meninggalnya pewaris, hartanya sudah terbagi habis.

Dalam bidang hukum perkawinan, ulama mentransformasikan hukum perkawinan Islam dengan menggantikan hukum perkawinan Adat dengan hukum perkawinan Islam, kemudian hukum perkawinan Adat tersebut diturunkan dari lembaga hukum menjadi ketentuan moral. Kemudian hukum perkawinan Islam diberikan status sebagai hukum positif, dan dilaksanakan bersama-sama dengan ketentuan Adat sebagai moral.

Transformasi hukum Islam pada Abad XX pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang baru terlepas/merdeka dari penjajahan Barat, kemudian dalam kawasan tersebut lahir negara-negara nasional yang agama Islam setidaknya sebagai agama resmi. Pada masa penjajahan di negara-negara tersebut diperlakukan hukum Barat baik hukum privat maupun hukum publiknya, kecuali hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiyah*), tetap berlaku hukum Islam baik formil maupun materilnya. Sesudah lepas dari penjajahan, negara-

negara tersebut berusaha untuk membentuk sistem hukum nasionalnya sendiri untuk menggantikan hukum kolonial. Dalam pembentukan hukum nasional mereka, mereka berusaha mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional mereka. Untuk itu mereka menghadapi kenyataan bahwa sebagian hukum yang telah berlaku berasal dari hukum barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas serta untuk menjawab tantangan perubahan sosial yang ada, maka hukum Islam dapat ditransformasikan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:⁷⁹

1. *Takhshish al-qadla*, membatasi hak negara untuk membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksinya dan hukum acara yang diterapkan. Negara dapat mengambil kebijaksanaan prosedural untuk membatasi peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa berusaha untuk merubah substansi hukum Islam tersebut,
2. *Takhayyur*, memilih ajaran-ajaran fikih selain dari mazhab mayoritas masyarakat, apabila pendapat tersebut lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat daripada ajaran mazhab yang dianut mayoritas masyarakat tersebut. Teknik ini juga dikenal dengan teknik *talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa ajaran mazhab yang berbeda,
3. Reinterpretasi, melakukan interpretasi baru terhadap ayat-ayat

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 10 - 11.

al-Qur'an dan al-Hadits berkenaan dengan perubahan sosial. Sebagai contoh mengenai ketentuan dalam beberapa undang-undang keluarga di negara-negara Timur Tengah yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan poligami, harus mendapatkan izin pengadilan. Demikian undang-undang keluarga Tunisia menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan,

4. *Siyasah syar'iyah*, berupa kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan-peraturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang kritis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fikih mempunyai peran lebih besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan Peradilan Agama, seperti selama ini, namun juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini menempatkan fikih dalam salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fikih atau hukum Islam menjadi sumber kajian dalam ilmu hukum dan sekaligus sebagai sumber hukum materiil.

Kalau menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tataran operasional atau hukum materiil, fikih atau hukum Islam dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur dan alur antara lain

sebagai berikut:⁸⁰

1. Peraturan perundang-undangan. Di sini fikih dapat berperan baik sebagai hukum materiil ataupun fikih dalam konteks etika/moralitas hukum,
2. Sumber kebijakan pelaksana pemerintahan yang tidak selalu dalam pengertian legislasi sebagaimana Peraturan Pemerintah, namun dalam konteks kedisiplinan yang pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula,
3. Yurisprudensi, ini jelas sekali dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber itu sendiri terutama sekali ketika hukum tertulis itu belum diwujudkan,
4. Sumber bagi penegak hukum. Perjalanan proses hukum di Indonesia menuju kepada proses, dimana seorang hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak akan lepas sama sekali dari proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara,
5. Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum. Di sini secara umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu hukum Barat. Akan tetapi untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya mempunyai kedudukan yang lebih besar, oleh karena dapat ditempatkan pada posisi kesadaran umat Islam untuk mempraktekannya,

⁸⁰ A. Qodri Azizy, "Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional," *op. cit.*, hal. 86.

6. Sumber nilai-nilai budaya masyarakat. Ini yang biasanya disebut dengan pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam kultural. Bahkan sekaligus menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum Adat, dan dalam fikih mengenal *'urf* (kebiasaan) dan *'aadah* (adat) yang juga terdapat kaidah *"al-'adah muhakkamah"* (adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum).

Perkembangan kearah adopsi yang makin luas terhadap hukum Islam yang bersesuaian dengan dinamika kesadaran hukum dalam masyarakat kita, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta diwujudkan dalam esensi kelembagaan hukum yang dikembangkan dapat dikaitkan pula dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis dan ketatanegaraan.

Secara umum dapat diakui bahwa UUD 1945 mengakui dan menganut ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak saja ditegaskan dalam rumusan Pembukaan UUD yang menyebut secara eksplisit adanya pengakuan ini, tetapi juga dengan tegas mencantumkan ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai sila yang pertama dan utama dalam rumusan Pancasila. Bahkan dalam Pasal 29 UU 1945, ditegaskan pula bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ide Kemaha Esaan Tuhan itu bahkan dikaitkan pula dengan ide Ke-Maha kuasaan Tuhan yang tidak lain merupakan gagasan Kedaulatan Tuhan dalam pemikiran kenegaraan Indonesia. Namun, prinsip Kedaulatan Tuhan itu berbeda dari

paham teokrasi Barat yang dijemakan dalam kekuasaan raja. Maka berdasarkan sistem pemikiran ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, hal itu dijemakan dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dijadikan sumber kewenangan hukum bagi upaya pemberlakuan sistem hukum Islam itu dalam kerangka hukum nasional.

Dari perspektif hukum Islam, proses pemikiran demikian dapat dikaitkan dengan pemahaman yang berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat al-Qur'an yang mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada *'ulul amri'*. Pengertian *'ulul amri'* yang seringkali disalahpahami sebagai konsep mengenai pemimpin (*waliyu al-amri'*), justru dipahami sebagai konsep mengenai "perwakilan kepemimpinan" atau "para pemimpin yang mewakili rakyat" (*ulul amri'*). Karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran hukum Islam, melalui norma-norma hukum Islam itu diperlakukan dengan dukungan otoritas kekuasaan umum, yaitu melalui pelembagaannya menjadi *"qanun"* atau peraturan perundang-undangan negara. Karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia sangat kuat kedudukannya, baik secara filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis.⁸¹

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, "Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional," *Mimbar Hukum No. 51 Thn. XII 2001*, hal. 14.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 1991).
- A. Qodri Azizy, "Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional," *Mimbar Hukum No. 54 Thn. XII 2001*.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Figh)*, Penterjemah Moh. Tolhah Mansoer, Cet. 2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991).
- Ahmad Fathoni, "Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional: Tinjauan Menurut Sistem Politik Hukum," *Mimbar Hukum No. 64 Thn. XV 2006*.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, Cet. 1, 2001).
- Ahmad Sukadja, "Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum No.23 Thn. VI 1995*.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, Cet. 2, 1993).
- Anwar Harjono, "al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Nasional," *Mimbar Hukum No. 21 Thn. VI 1995*.
- Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa ini*, Disertasi Program Pascasarjana IIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 1994.
- Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia dari Kementerian Agama, Jakarta tahun 2010.
- GBHN Tahun 1999, Bab IV huruf A. 2.*
- H.M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Huzaimah TY dan Hasanuddin, "Menjadikan Fikih sebagai Pemikiran Sosial yang Dinamis," di dalam Asrori S. Karni dan Abdul Wasik, *Pandu Ulama Ayomi Umat, Kiprah social 70 Tahun Kiai Sahal*, Cet. 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, "Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional," *Mimbar Hukum No. 51 Thn. XII 2001*.
- M. Amin Abdullah, *Epistemologi Ilmu Agama Islam dalam Khasanah Perkembangan Epistemologi Ilmu Pengetahuan Modern*, Disampaikan Dalam Kuliah Umum Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Uninersitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 21 September 2002.
- Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *Mimbar Hukum No. 29 Thn. VII 1996*.

—————, *Agama Islam*, Cet. Keenam (Jakarta: Koordinatorat MKDU Agama Universitas Indonesia).

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Muhsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit IBLAM, Cet. 1, 2004).

Noul J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.

Satria Efendi M. Zein, *Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, tanggal 16 - 18 Oktober 1990, di Semarang.

—————, "Memahami al-Qur'an sebagai Sumber Hukum," *Pesantren No. 1/Vol. VIII/1991*.

—————, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," *Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV 1993*.

Sayuti Thalib, *Asas-asas Hukum Nasional yang Sejajar dengan Asas-asas Hukum Islam*, Makalah dalam Seminar Asas-asas Hukum Nasional oleh BPHN, Departemen Kehakiman di Jakarta, 18 - 20 Januari 1989.

Solah Abdul Qadir al-Bakri, *Islam Segenap Umat Manusia, Tinjauan Mengenai Beberapa Segi dalam Hukum Islam*, Terjemahan oleh Hasanuddin, Cet. 1, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989).

Sumanto Al Qurtuby, "Karakteristik Pemikiran Hukum KH. M.A. Sahal Mahfudh" di dalam Asrori S. Karni dan Abdul Wasik, *Pandu Ulama Ayomi Umat, Kiprah social 70 Tahun Kiai Sahal*, Cet. 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2007)

Syamsulhadi Irsyad, "Politik Hukum Nasional dan Jalur-jalur Kontribusi Hukum Islam", *Mimbar Hukum No. 29 Thn. VII 1996*.

Taufiq, "Transformasi Hukum Islam ke dalam Ligislasi Nasional," *Mimbar Hukum No. 49 Thn. XI 2000*.

Umar Syihab, *Al-Qur'an dan Kekeyalan Hukum*, Cet. 1, (Semarang: Dina Utama, 1993).

Zainal Abidin Abubakar, "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional Indonesia," *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara

LAMPIRAN :

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam

- kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
 11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
 12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
 14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
 15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
- berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
 27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
 29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
 32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;

- d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
 - (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
 - (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
 - (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
 - (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
 - (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
 - (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA,
DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah,

- mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad

- lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
 - c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga

Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan

Bank Indonesia.

- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN,
DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:

- a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII

RAHASIA BANK

Bagian Kesatu

Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua

Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
 - a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
 - g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh

kewajibannya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
 - a. denda uang;

- b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan

keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana

dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 - mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;

- memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang

ditugasi oleh dewan komisaris;

- c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 94.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil'alam). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi

yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada

pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh

(kaffah) dan konsisten (istiqamah).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta'zir).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. modal kerja;
- c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- d. kelayakan usaha.

Ayat (4)

Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang-Undang ini. Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor di bawah Kantor Cabang” adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

- a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa

badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. minimum kecukupan modal;
- b. persiapan sumber daya manusia;
- c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
- d. kelayakan usaha.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “Akad musyarakah” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad salam” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad istishna” adalah Akad Pembiayaan barang

dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Akad qardh” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Akad ijarah” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Akad ijarah muntahiya bittamlik” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Akad hawalah” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud.

Yang dimaksud dengan “Akad kafalah” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Akad wakalah” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh dan/atau UUS Bank Syariah.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Ayat (2)

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25

Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite perbankan syariah beranggotakan unsure-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar

antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (good corporate governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
- b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Ayat (4)

Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (2)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia sesuai” dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar

untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (off-site supervision) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (on-site supervision) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, ultimate shareholder atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4867.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomis perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan

- dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga

Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;

- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir

memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

Bagian Kesembilan
Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;

e. diwariskan;

f. ditukar; atau

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI **BADAN WAKAF INDONESIA** Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional,

dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan,

dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dtundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR
159.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan

tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang

perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29**Ayat (1)**

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasai 30

Cukup jelas

Pasai 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4459

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunalan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan, kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan, zakat lebih, berhasil guna dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat.
5. Agama adalah Agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat

bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bab IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang
 - b. perdagangan dan perusahaan
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, tingkatannya, wafat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan

kepada muzakki untuk menghitungnya.

- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V **PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI **PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 6 ayat (5)
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan Lembaga amil zakat.

BAB VII **SANKSI**

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M U L A D I
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR
164

PENJELASAN
A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa Melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan

infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah.pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, membentuk badan amil zakat Nasional, yang berkedudukan di ibu kota Negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan.kecamatan

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat.Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan. tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil Pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi Pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang Sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2),

Cukup.jelas

Pasal 8

Agar.tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain seperti” penyuluhan, dan pemantauan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan, kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah, bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang, muslim bagi dirinya dan bagi orang yang Ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa kepemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat,(2)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum; shadaqah adalah harta, yang dikeluarkan, seorang muslim atau, badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan Umum; hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan, pada waktu orang itu, hidup kepada badan amil

zakat atau lembaga amil zakat; wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada; waris adalah."harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau, lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pepdapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar, pajak.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, Penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis

Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885